

**LEMBAGA KEUANGAN MIKRO  
SYARIAH: ANALISIS  
*SUSTAINABILITY  
DEVELOPMENT GOALS***

Dr. IIZ IZMUDDIN, MA  
Dr. AWALUDDIN, MA


Editor:  
Dr. RUSYaida D, M.Ag.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).



**LEMBAGA KEUANGAN MIKRO  
SYARIAH: ANALISIS  
*SUSTAINABILITY*  
*DEVELOPMENT GOALS***

**LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH: ANALISIS  
*SUSTAINABILITY DEVELOPMENT GOALS***

© Dr. IIZ IZMUDDIN, MA  
Dr. AWALUDDIN, MA

Editor : Dr. RUSYaida D, M.Ag.  
Layout : Team WADE Publish  
Design Cover : Team WADE Publish  
Sumber Gambar: <https://www.freepik.com/>

Diterbitkan oleh:



Anggota IKAPI 182/JTI/2017


Cetakan Pertama, Desember 2021

ISBN: 978-623-6243-19-0

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa seizin tertulis dari Penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
xii+92 hlm; 15x23 cm



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT karena berkat taufik, hidayah, dan inayahNya, penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH: ANALISIS SUSTAINABILITY DEVELOPMENT GOALS. Selanjutnya shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi dan RasulNya, Muhammad Saw. Kenyataan menunjukkan peranan lembaga keuangan mikro syariah dalam berbagai bentuknya sangat strategis bagi penguatan ekonomi masyarakat khususnya yang mengembangkan usaha kecil dan mikro. Berdasarkan data dari berbagai sumber ditunjukkan bahwa kelompok usaha kecil mikro merupakan mayoritas dalam struktur ekonomi Indonesia. Kelompok ini dapat menyerap tenaga kerja yang banyak, memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap pendapatan negara, memperkuat perekonomian nasional dan tentu saja mampu menurunkan angka kemiskinan dalam jangka panjang. Namun, kontribusi besar yang diberikan tersebut belum diimbangi dengan adanya apresiasi dan dukungan yang memadai khususnya dari pemerintah berupa kebijakan dan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan pemerkuatan usaha kecil mikro ini. Dengan lembaga keuangan mikro yang kuat maka akan menjadi mitra yang mumpuni bagi tumbuh kembang industri rakyat di sektor usaha kecil dan mikro.

Buku ini hadir untuk dapat menjelaskan segala permasalahan terkait keuangan mikro syariah secara lebih komprehensif antara lain: regulasi, operasional, model dan bentuk kelembagaannya, organisasi pendukung, manajemen risiko dan lainnya. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi utama bagi para akademisi, regulator, praktisi, maupun penggiat ekonomi syariah khususnya keuangan mikro syariah.

Pada saat ini keberadaan lembaga keuangan mikro syariah telah menjadi kemestian di tengah pertarungan dan persaingan ekonomi di masyarakat, sehingga keberadaan dan perannya dapat dirasakan di kalangan masyarakat penggiat ekonomi kecil dan menengah. Tidak dapat dipungkiri bahwa bukti gelombang moneter tahun 1998 menjadi bukti bagi keberadaan UMKM dan lembaga keuangan mikro syariah yang tahan terhadap gelombang krisis moneter di saat itu. Seiring berkembangnya waktu dan tingginya persaingan pada tingkat lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non bank, akan memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap lembaga keuangan mikro syariah di masyarakat. Keberlanjutan bisnis lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan sebuah kemestian dan juga tantangan tersendiri bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa persaingan antar lembaga keuangan di Indonesia sudah menajadi sebuah kemetian dan tentunya ditingkat lembaga keuangan mikro syariah harus melakukan pembenahan di segala sisi sehingga keberadaan dan keberlanjutan jangka panjang akan tetap terjaga dan eksis di kalangan UMKM.

Buku ini memberikan pandangan serta masukan yang diambil dari beberapa hasil penelitian terkait dengan keberlanjutan dari lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Semoga keberadaan buku ini menjadi bahan kajian di tingkat mahasiswa dan praktisi dan pengiat ekonomi lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Tentu

terselesaikannya buku ini atas kerjasama penulis dengan beberapa dosen yang ada di fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Bukittinggi. Melalui kajian dan diskusi dosen fakultas ekonomi dan bisnis islam, maka muncul keinginan untuk membuat karya terkait dengan keberlanjutan lembaga keuangan mikro syariah.

Buku ini tentu masih memerlukan penyempurnaan disana-sini namun paling tidak melengkapi kajian dan referensi terkait dengan lembaga keuangan mikro syariah. Untuk itu penulis memohon kiranya para pembaca dapat memberikan saran dan masukan yang konstruktif bagi penyempurnaan buku ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim penerbit yang telah berkenan menerbitkan buku ini. Semoga bermanfaat dan hanya kepada Allah kita berserah diri.

Hormat Penulis





## **PENGANTAR EDITOR**

Lembaga Keuangan Mikro sering dipandang sebagai alternatif solusi akibat ketidakberhasilan sistem perbankan dalam menutup kesenjangan sector *bankable* dan *non bankable*. Padahal yang terakhir ini justru sektor yang berpotensi besar dalam penanggulangan kemiskinan dan langsung menyentuh *grass root*. Dengan demikian dapat dikatakan, jasa keuangan mikro memiliki lingkup yang luas, seperti simpanan, pinjaman, dan jasa pembayaran, yang biasanya dikelola secara sangat sederhana.

Sebagai lembaga pinjaman, Lembaga Keuangan Mikro berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan berbagai jasa pinjaman, baik untuk kegiatan produktif yang dilakukan oleh berbagai kegiatan Usaha Mikro, maupun untuk kegiatan konsumtif keluarga masyarakat miskin. Lembaga Keuangan Mikro yang berbasis *profit and loss sharing* atau berbasis *syariah* merupakan sebuah realitas yang telah berkembang pesat di Indonesia. Dalam prakteknya lembaga keuangan syariah berada dalam lingkup prinsip berdasarkan *syariah*, yakni berdasarkan keadilan, kemitraan, transparansi dan universal. dalam kegiatannya,

Lembaga Keuangan Mikro *Syariah* tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan pada umumnya. Pada Lembaga Keuangan Mikro *Syariah* memiliki beberapa persamaan dalam hal produk yang diberikan kepada nasabah, produk-produk yang dimaksud yaitu layanan keuangan berupa

penghimpunan dana (funding), penyaluran dana (lending), dan produk jasa yang diberikan lembaga kepada nasabah. Hanya saja dalam pengembangan produknya tersebut dikembangkan berbagai akad transaksi syariah yaitu musyarakah, mudharabah, murabahah, ijarah, dan lainnya sesuai ketentuan syariah. Dalam konteks inilah, buku Keuangan Mikro Syariah yang ditulis oleh Dr. Iiz Izmuddin, MA dan Dr. Awaluddin, MA telah membahasnya dari bentuk Lembaga Keuangan Mikro *Syariah* sampai studi kasus di lembaga keuangan *syariah*. Maka buku ini layak menjadi referensi untuk akademisi dan bagi praktisi yang mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro *Syariah* di Indonesia

**Editor**  
**Dr. RUSYaida D, M.Ag.**



## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGANTAR EDITOR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I</b>	
<b>KEUANGAN MIKRO.....</b>	<b>1</b>
A. Lembaga Keuangan Mikro .....	1
1. Peranan Dan Defenisi Lembaga Keuangan Mikro.....	1
2. Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro	11
3. Peran LKM dalam Pembangunan Ekonomi .....	14
4. Bentuk Lembaga Keuangan Mikro .....	18
5. Kinerja Lembaga Keuangan Mikro.....	34
<b>BAB II</b>	
<b>KEBERLANJUTAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO..</b>	<b>45</b>
A. Determinan Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikro.....	45
1. Regulasi .....	46
2. Permodalan.....	48
3. Manajemen.....	49
4. Sumber Daya Manusia (SDM).....	51

5. Budaya.....	52
6. Risiko Lembaga Keuangan .....	56
<b>BAB III</b>	
<b>KEUNGAN SYARIAH .....</b>	<b>61</b>
B. Lembaga Keuangan Mikro Syariah .....	61
1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	61
2. Prinsip dan karakteristik lembaga keuangan Mikro syariah .....	66
3. Model Lembaga Keuangan Mikro Syariah .....	72
4. Bentuk - bentuk lembaga keuangan mikro di Indonesia .....	73
5. BMT (Baitul Mall Wat Tamwil) .....	75
6. Koperasi.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>



# **BAB I**

## **KEUANGAN MIKRO**

### **A. Lembaga Keuangan Mikro**

#### **1. Peranan Dan Defenisi Lembaga Keuangan Mikro**

Lembaga keuangan mikro dicirikan oleh serangkaian antara yang *dinamis, inovatif* dan lentur yang dirancang sesuai kondisi lingkungan sosial dan ekonomi lokal.<sup>1</sup> Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan suatu fenomena yang kompleks dan dinamis yang berdimensi ekonomi dan sosial kultural. Sosio kultural dikarenakan LKM memiliki kegiatan dibidang sosial dalam aktifitasnya.

Menurut definisi yang dipakai *Microcredit Summit* (1997) dilanjutkan dengan *MicrocreditSummit* di New York tahun 2002, kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai proyek yang mereka kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya, *“programmer extend small loans to very poor for self employment project the generate income, allowing them to care for themselves and their families.”*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Adam, Dale W. & Delbert A. Fitchett, *“Informal Finance in Low Income Countries,”* Boulder, Westview Press, 1992, 76.

<sup>2</sup> Anonimus, Kompas, *“Microcredit Summit”* Dikutip Dalam Euis Amalia, *“Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Dan Usaha Kecil Mikro Di Indonesia”*, Disertasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, 42.

Pendapat lain menurut *The European Banking Federation* menyatakan bahwa “keuangan mikro dalam industri perbankan eropa mengacu pada pinjaman kecil dan pelanggan komersial kecil (Mikro-entites)”.<sup>3</sup> Istilah keuangan mikro (*microfinance*) merujuk pada definisi yang berbeda dengan lembaga keuangan mikro. Dalam *Financial Institutional Management*, mengibaratkan sosok keuangan mikro sebagai makhluk baru yang lahir dari ibu yang berorientasi *sosial development* dan ayah yang berorientasi *business finance*.<sup>4</sup> Di Indonesia sering kali keuangan mikro hanya dilihat dari perspektif ibu, ketika pemerintah dan banyak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) membuka program-program *charity*, yang akibatnya tidak *sustainable*. Terkadang keuangan mikro juga hanya dilihat dari perspektif ayah yaitu ketika perbankan menuntut posisi *bankable* terhadap pinjaman yang diminta usaha mikro. Berikut beberapa pengertian keuangan mikro.

1. Dalam *Microfinance Handbook*, menyatakan bahwa istilah keuangan mikro menunjuk pada penyediaan jasa-jasa keuangan (biasanya berupa simpanan dan kredit) kepada nasabah berpenghasilan rendah, yang mencakup pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani kecil, penjual jasa (seperti penata rambut, penarik becak) dan tukang serta produsen kecil seperti pandai besi dan penjahit.<sup>5</sup>
2. *Asian Development Bank* (ADB) mendefinisikan keuangan mikro sebagai penyediaan jasa-jasa keuangan dalam ragam yang luas seperti tabungan, pinjaman, jasa pembayaran, pengiriman uang dan asuransi untuk rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah dan usaha-usaha mikro mereka.

---

<sup>3</sup> Shochrul Rohmatul Ajjia, “The Effectiveness of Baitul Maal Wa Tamwil in Reducing Poverty”, (Tesis Internasional Islamic University Malaysia ): 9. European Banking Federation, *Microfinance within the EU Banking Industry: Policy and Practice, Brussels*, *European Banking Federation*, 2010.

<sup>4</sup> Veithzal. Rivai, ‘Islamic Economics: Ekonom Syariah Bukan OPSI, Tetapi Solusi., Jakarta: Bumi Aksara.’, 2013.

<sup>5</sup> Joanna Ledgerwood, ‘Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective., Washington’, DC: *The World Bank*, 1990.

3. Bank Indonesia merujuk definisi keuangan mikro pada kredit mikro yang merupakan kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak seratus juta rupiah pertahun. Dengan demikian keuangan mikro mengacu pada berbagai layanan keuangan yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan pengusaha kecil yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan keuangan di bank komersial.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. LKM didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro.<sup>6</sup> Bank Indonesia mendefinisikan kredit mikro merupakan kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun.<sup>7</sup>

Hal ini didukung oleh Kusmuljono bahwa LKM sebagai penyedia jasa keuangan alternatif perlu memperhatikan *sustainability* usahanya agar mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat miskin dan usaha mikro dalam jangka panjang. Selanjutnya menurut *Ledgerwood* bahwa keuangan mikro harus mengacu pada penyediaan jasa keuangan kepada nasabah berpenghasilan rendah, termasuk wiraswasta, pengusaha berpenghasilan rendah di daerah perkotaan dan pedesaan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Dewan Perwakilan Rakyat Republic Indonesia, 2013.

<sup>7</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pemberian Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, 2012.

<sup>8</sup> Joanna Ledgerwood.

Pengertian di atas hampir sama dengan Madjid<sup>9</sup> bahwa LKM sebagai lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal, dan informal. Dapat disimpulkan bahwa LKM berfokus kepada nasabah yang mempunyai kegiatan usaha dan memiliki penghasilan rendah baik formal, semi formal maupun formal. Menurut Marguerite Robinson microfinance ialah:

*“microfinance is small-scale financial services provided to people who farm or fish or herd; who operate small or microenterprises where goods are produced, recycled, repaired, or traded; who provide services: who work for wages or commissions: Who gain income from renting out small amounts of land, vehicles, draft animals, or machinery and tools; and to other individuals and groups at the local levels of developing countries, both rural and urban.”*<sup>10</sup>

Microfinance disini sebagai layanan keuangan skala kecil khususnya *kredit* dan simpanan yang disediakan bagi mereka yang bergerak di sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Dari definisi Robinson tersebut, bahwa LKM tidak dikhususkan untuk masyarakat miskin saja, melainkan bagi usaha kecil di berbagai bidang tertentu. Disisi lain, Karlandan Goldberg mengatakan bahwa keuangan mikro harus memiliki sembilan unsur:

- 1) Transaksinya bernilai kecil
- 2) Dana pinjamannya untuk kegiatan kewirausahaan
- 3) Bebas agunan pinjaman
- 4) Pinjaman kelompok
- 5) Dikhususkan nasabah miskin
- 6) Ditargetkan kliennya merupakan seorang perempuan
- 7) Proses aplikasinya sederhana

---

<sup>9</sup> Endang Tohari, “Peningkatan Aksesibilitas Petani Terhadap Kredit Melalui LKM”, Dalam M. Syukur Dkk, *Bunga Rampai Lembaga Keuangan Mikro* (Bogor: IPB Press, ), 2003.

<sup>10</sup> Robinson Marguerite S., ‘, *The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor.*, Washington DC: World Bank, 2001, 17.

- 8) Tersedianya pelayanan masyarakat pedesaan
- 9) Tingkat suku bunga.<sup>11</sup>

Unsur-unsur tersebut perlu dipertimbangkan bagi setiap lembaga keuangan mikro. Dalam sejarahnya *microfinance* lahir sebagai alternatif dari kegagalan program bantuan pemerintah yaitu kredit pedesaan untuk rumah tangga berpendapatan rendah. Kegagalan ini disebabkan oleh alokasi kredit yang bisa atau tidak merata di perkotaan, biaya transaksi yang lebih tinggi, pembatasan tingkat bunga, tingkat standar yang tinggi dan terjadinya praktek korupsi.<sup>12</sup> Dari berbagai pengertian mengenai *microfinance* mengenai *microfinance* di atas dapat disimpulkan bahwa *microfinance* erat kaitannya dengan kegiatan pelayanan keuangan bagi masyarakat miskin (*the poors*) yang mempunyai keterbatasan akses ketika berhubungan dengan lembaga keuangan formal. Hal yang termasuk dalam kategori miskin disini ialah nasabah yang dirumuskan oleh UNCDF, CGAP dan ADB "*microfinance refers to loans, savings, insurance, transfer service and other financial products targeted at low-income clients*",<sup>13</sup>

*Microfinance* merupakan pendekatan pembangunan ekonomi yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi orang-orang berpenghasilan rendah dan perempuan. Istilah ini mengacu pada penyediaan jasa keuangan untuk *klien* berpenghasilan rendah, termasuk diantaranya wiraswasta. Lembaga keuangan mikro memiliki komitmen untuk melayani masyarakat yang selama ini diabaikan oleh sektor perbankan formal. Perkembangan sektor keuangan mikro didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat miskin memiliki kapasitas

---

<sup>11</sup> N. Karlan, D. & Golberg, "Impact Evaluation for Microfinance: Review of Methodological Issues", .', *The World Bank Paper*, 2007.

<sup>12</sup> Hulme, David & Arun, Thankom, 'Microfinance A Reader, (New York: Routledge, ), 2009.

<sup>13</sup> Ascarya dan Widodo Cahyono, "In Search of Sustainable (Conventional and Islamic Microfinance Model for Micro Enterprises", (Jakarta : Penelitian Bank Indonesia, ), 2010.

untuk melaksanakan kegiatan yang menghasilkan pendapatan ekonomi tetapi dibatasi oleh kurangnya akses dan penyediaan tabungan, kredit dan fasilitas asuransi. Kondisi umum pasar dan permintaan yang ada dalam *microfinance* berasal dari rumah tangga dan perusahaan yang bergerak secara unregulated dalam sektor ekonomi.

**Tabel 5**  
**Perbedaan Lembaga Keuangan Formal dan**  
**lembaga Keuangan Informal**

No.	Karakteristik	Lembaga Keuangan Formal	Lembaga Keuangan Informal
1	Status Kelembagaan	Formal dan Terorganisir	Informal dan kurang terorganisir
2	Nasabah yang dilayani	Golongan pendapatan menengah keatas	Golongan bawah, petani kecil, pengusaha mikro
3	Tujuan pemberian kredit	Laba/ Program Pemerintah	Laba/ membantu masyarakat/ Anggota
4	Sumber Dana	Masyarakat/ Pemerintah	LKF, Pribadi atau kolektif
5	Lokasi	Ibukota Kecamatan (Sulit dijangkau)	Pedesaan, pinggiran kota, (mudah dijangkau)
5	Lokasi	Ibukota Kecamatan (Sulit dijangkau)	Pedesaan, pinggiran kota, (mudah dijangkau)

6	Sistem Penyaluran Kredit		
	1. Pendekatan	Bisnis	Keluargaan
	2. Perjanjian	Tertulis, ditanda- tangani	Tidak tertulis
	3. Jaminan/ Agunan	Barang/ Bersertifikat	Tidak mesti barang
	4. Biaya Peminjaman	Relatif besar	Kecil/ tidak ada
	5. Tingkat Bunga	Relatif Rendah	Relatif Tinggi
	6. Waktu Tunggu	Lama, 1-2 Bulan	Singkat/ sangat singkat
	7. Pengguna kredit	Harus jelas	Sesuka nasabah
	8. Jumlah/ besar kredit	Lebih besar/jangka panjang	Lebih kecil/jangka Pendek
9. Pengembalian	Terikat sesuai pikiran	Sesuai kesepakatan	

Sumber: Dari Berbagai Literature (Scibel, 1996; Robinson, 2002; Mubyarto, 1990; Koch, 1992; Rivai, 2013).

Secara umum dari berbagai literatur, dalam pasar uang dikenal adanya lembaga keuangan formal dan informal, walaupun diantara kedua lembaga tersebut terdapat istilah lembaga keuangan semi formal. Penggunaan istilah lembaga keuangan semi formal. Penggunaan istilah formal dan informal ini mengacu pada izin resmi pemerintah. Lembaga keuangan formal (LKP) adalah apabila lembaga keuangan tersebut berbadan hukum dan memiliki izin resmi dari pemerintah. Sebaliknya dikatakan lembaga keuangan Informal (LKI) apabila lembaga keuangan tersebut belum/tidak berbadan hukum atau tidak memiliki izin resmi dari pemerintah.

Karakteristik lembaga keuangan mikro formal dan lembaga keuangan mikro informal dapat dibedakan pada tabel 6.

Lembaga-lembaga keuangan di Indonesia yang saat ini secara aktif melakukan kegiatan keuangan mikro terbagi menjadi:

1. Bank-Bank komersial/umum yang memiliki unit usaha mikro, seperti BRI Unit yang terkenal dengan kredit usaha rakyat, BSM yang terkenal dengan produk warung mikro, danamon dengan produk danamon Simpan Pinjam
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah
3. Koperasi yang memiliki unit simpan pinjam (konvensional dan syariah)
4. Lembaga keuangan bukan bank bukan koperasi

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro menegaskan tujuan LKM adalah untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktifitas masyarakat. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Hal ini memperlihatkan dengan tegas posisi BPR/S sebagai LKM, yang dalam melakukan usahanya mengkedepankan aspek jangkauan terhadap masyarakat. LKM merupakan institusi keuangan yang tidak hanya mesti memiliki kinerja finansial yang bagus namun juga memperlihatkan kinerja sosial yang baik<sup>14</sup>. Sogianto mengemukakan bahwa secara umum LKM di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu bersifat formal dan bersifat informal sebagai berikut:

1. Lembaga keuangan mikro formal terdiri dari LKM Bank dan LKM Non Bank LKM formal bank misalnya adalah Badan kredit Desa (BKD). Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BNI mandiri unit Mikro, Danamon Simpan Pinjam, BRI

Unit. Sementara LKM Formal yang Non Bank misalnya adalah Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP), Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Unit Desa dan pegadaian.

2. Lembaga Keuangan Mikro Non Formal. Terdiri dari berbagai kelompok dan lembaga Swadaya Masyarakat (KSM dan LSM), Baitul Maal Wat Tanwil (BMT), Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPM), Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) dan berbagai kelompok lainnya. Mencoba untuk memetakan bentuk dan struktur Institusional LKM di Indonesia, menjadi tiga bentuk yaitu LKM Formal, LKM Semi Formal dan LKM informal seperti terlihat pada tabel 6.<sup>15</sup>

**Tabel 6**  
**Struktur Institusional Lembaga Keuangan**

<b>Lembaga keuangan Mikro Formal</b>	<b>Lembaga Keuangan Mikro Semi Formal</b>	<b>Lembaga Keuangan Mikro Informal</b>
Bank-bank Komersial <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem BRI</li> <li>• Unit Desa</li> <li>• Bank Dagang Bali</li> </ul>	Koperasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koperasi Simpan Pinjam (KSP)</li> <li>• Koperasi Unit Desa</li> <li>• Lembaga Swadaya Masyarakat</li> <li>• Proyek PHBK</li> <li>• Proyek Mikro kredit</li> </ul>	Arisan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberi Pinjaman Perseorangan (komersial atau non komersial)</li> </ul>
Bank-Bank	Proyek-proyek	Golongan bawah, petani kecil,

<sup>15</sup> Lincoln. Arsyad, 'Lembaga Keuangan Mikro : Institusi Kinerja Dan Sustainabilitas, Penerbit : CV Andi Offset'.

Perdesaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank Perkreditan Rakyat</li> </ul>	Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program HJT</li> <li>• Program Keluarga Sejahtera</li> </ul>	pengusaha mikro
Lembaga-lembaga Keuangan Non Bank <ul style="list-style-type: none"> <li>• BKD</li> <li>• Lembaga Dana Kredit Perdesaan</li> <li>• BKK (Jawa Tengah)</li> <li>• LPK (Jawa Barat)</li> <li>• LPN (Sumatera Barat)</li> <li>• KURK (Jawa Timur)</li> <li>• LPD (Bali)</li> </ul>		Laba/ membantu masyarakat/ Anggota

Sumber: Arsyad (2008)

Berdasarkan tabel 6 terlihat bahwa LKM formal terdiri dari lembaga-lembaga keuangan yang disahkan oleh pemerintah dan terikat oleh peraturan dan pengawasan oleh pemerintah. Sejalan dengan hal di atas maka berdasarkan kelembagaan peraturan Bank Indonesia, hanya ada dua bentuk LKM, yaitu Lembaga Keuangan Bank (Bank komersil dan BPR) dan lembaga keuangan Bukan Bank (Koperasi BMT LSM, KSM).

Sejalan dengan arah pengembangan lembaga keuangan mikro ke depan, maka pola pengembangan LKM juga memberikan pilihan bagi masyarakat apakah akan melalui pola konvensional atau pola syariah. Dalam memilih layanan keuangan BMT merupakan model LKM Informal dengan pola syariah yang ada tertua yang dapat dikategorikan LKM yang ada di Indonesia. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) merupakan salah satu contoh LKM formal yang beroperasi dengan pola syariah.

## **2. Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro**

Permasalahan yang dihadapi oleh LKM terutama LKM bukan bank pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam hal-hal yang bersifat internal dan eksternal. Bersifat internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, manajemen yang belum efektif sehingga kurang efisien serta keterbatasan modal.

Sementara faktor yang bersifat eksternal meliputi kemampuan monitoring yang belum efektif, pengalaman yang lemah serta infrastruktur yang kurang mendukung. Kondisi inilah yang mengakibatkan jangkauan pelayanan LKM terhadap usaha mikro masih belum mampu menjangkau secara luas, sehingga pengembangan LKM yang luas akan sangat penting perannya dalam membantu investasi bagi usaha mikro dan kecil. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat LKM melalui:

1. Perkuatan permodalan dan manajemen lembaga keuangan masyarakat (KSP/USP dan LKM).
2. Penggalangan dukungan fasilitas pembiayaan UKMK dengan lembaga keuangan.
3. Penggalangan partisipasi berbagai pihak dalam pembiayaan UKMK (Pemda, Luar Negeri, dan lain-lain).
4. Optimalisasi pendayagunaan potensi pembiayaan UKMK di daerah (Bagian Laba BUMN, Dana Bergulir, Yayasan, Bantuan Luar Negeri).

5. Peningkatan Capacity Building LKM.
6. Training bagi pengelola LKM, untuk meningkatkan kapasitas pengelola LKM.
7. Perlu adanya lembaga penjamin untuk menjamin kredit LKM dan tabungan nasabah LKM.
8. BDS yang mampu memberikan fasilitas manajemen, keuangan dan lain-lain.<sup>16</sup>

Pengembangan KSP dan LKM ke depan harus diarahkan untuk menjadikan KSP dan LKM sehat, kuat, merata dan mampu menyediakan kebutuhan pembiayaan usaha mikro dan kecil agar mampu menghadapi tantangan untuk melaksanakan otonomi daerah. Pengendalian dan pembinaan fasilitas, serta pengembangan kelembagaan (organisasi dan manajemen), meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pengelola KSP/USP-LKM melalui diklat terus menerus sangat diperlukan. Pengembangan kemampuan layanan bagi anggota, meningkatkan jumlah produk keuangan yang didukung dengan pengembangan jejaring. Pengembangan jejaring antara lain meliputi jejaring:

1. Antar KSP/LKM, mendayagunakan lembaga simpan pinjam sekunder yang berperan mengatur *interlending* diantara KSP/USP koperasi dan LKM.
2. Antara KSP/USP dan LKM dengan lembaga keuangan lain, meningkatkan akses untuk dana pinjaman maupun *equity*.

Dalam memperkuat USP/KSP ke depan paling tidak ada tiga langkah yang harus dilakukan: *Pertama*, harus dilakukan pemisahan koperasi simpan pinjam dan tidak boleh dicampur dilaksanakan sebagai bagian dari koperasi serba usaha, terutama bila USP sudah menjadi besar dan sangat dominan. *Kedua*, harus segera diorganisir ke dalam kelompok-kelompok KSP sejenis untuk melaksanakan integrasi secara utuh, sehingga peminjaman dan penyaluran dana antar KSP

---

<sup>16</sup> Malayu. Hasibuan, 'Dasar- Dasar Perbankan. Jakarta : PT. Bumi Aksara' h. 94.

dapat terjadi dan berjalan efektif. *Ketiga*, perlu dikembangkan sistem asuransi tabungan anggota, asuransi risiko kredit serta lembaga keuangan pendukung lainnya. Di samping itu, mekanisme pengawasan yang baik dan efektif akan menjamin bekerjanya mekanisme mobilisasi dana dan pemanfaatannya secara efektif.

Pengalaman keberhasilan Bank Bukopin yang mengembangkan *supervisi* dan sistem *online* pada pola swamitra juga telah membuktikan, bahwa integrasi KSP dengan lembaga keuangan Modern berpengalaman dalam hal ini bank akan memperkuat kedudukan koperasi. Model ini harus menjadi pelengkap cara memajukan KSP di tanah air.

Berbagai dukungan perkuatan seperti perkuatan permodalan P2KER (Proyek Pengembang Kemandirian Ekonomi Rakyat), PUK (Pengembangan Usaha Kecil), dana Penghematan Subsidi BBM, MAP (Modal Awal dan Padanan). LKM juga akan terus dikembangkan, pengembangan pola dan lembaga penjaminan lokal serta pengembangan biro kredit, informasi kinerja UMK di masa lalu (*track record*). Arah Lembaga Keuangan Mikro ke depan<sup>17</sup>

1. Mengatasi legal status agar jelas, diarahkan menjadi Bank, Koperasi atau LKM.
2. Pengawasan lebih intensif untuk melindungi pihak ketiga (penabung).
3. Pengembangan jaringan melalui penumbuhan lembaga keuangan sekunder, jaringan *online* untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat lokal.

Dengan demikian, pelayanan yang luas serta menjangkau lapisan usaha mikro yang luas akan membawa pasar keuangan lebih bersaing, sehingga ketergantungan usaha mikro terhadap pelepas uang dapat ditekan atau ditiadakan. Pola pengembangan LKM juga harus memberikan pilihan

---

<sup>17</sup> Yustika, Ahmad Erani. 2006. Perekonomian Indonesia, Deskripsi, Preskripsi, Dan Kebijakan. Malang: Bayumedia Publishing, h. 135'.

yang luas bagi masyarakat nasabah apakah melalui pola konvensional atau pola bagi hasil (pola syariah).

*Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) sebagai model tertua LKM syariah saat ini telah memiliki 3.000 unit di bawah pembinaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), serta model *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM), Koperasi Pokok Pesantren, Koperasi Syirqoh Mu'awanah dan Lembaga Pengelola Zakat yang mengembangkan program ekonomi produktif bagi penerima zakat ini akan berkembang dan tumbuh lebih banyak LKM karena sudah ada perlindungan hukum, tetapi untuk LKM binaan memerlukan perlindungan tersendiri.

### **3. Peran LKM dalam Pembangunan Ekonomi**

Menyatakan bahwa potensi yang dapat diperankan LKM dalam memicu pertumbuhan ekonomi sangat besar.<sup>18</sup> Setidaknya ada lima alasan untuk mendukung argumen tersebut yaitu:

- a. LKM umumnya berada atau minimal dekat dengan kawasan pedesaan sehingga dapat dengan mudah diakses oleh pelaku ekonomi di desa.
- b. Masyarakat desa lebih menyukai proses yang singkat dan tanpa banyak prosedur.
- c. Karakteristika umumnya membutuhkan plafond kredit yang tidak terlalu besar sehingga sesuai dengan kemampuan finansial LKM
- d. Dekatnya lokasi LKM dan petani memungkinkan pengelola LKM memahami betul karakteristik usaha tani sehingga dapat mengucurkan kredit secara tepat waktu dan jumlah.
- e. Adanya keterkaitan sosio kultural serta hubungan yang bersifat personal emosional diharapkan dapat mengurangi sifat *moral hazard* dalam pengembalian kredit.

---

<sup>18</sup> Veithzal. Rivai.

Terdapat dua pendekatan (aliran) dalam memandang peran Lembaga Keuangan Mikro dalam pembangunan ekonomi, yaitu pendekatan *institutionalist* dan pendekatan *welfarist*.<sup>19</sup> Pertama, Pendekatan *institutionalist*. Pendekatan *Institutionalist* yaitu mengutamakan penciptaan lembaga-lembaga keuangan untuk melayani klien-klien yang tidak terlayani ataupun yang tidak dilayani dengan baik oleh sistem keuangan formal (bank komersil). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mencapai kemandirian institusional, melalui pencapaian kemandirian finansial, jangkauan yang luas dan mendalam, dan pengaruh klien yang positif. Fokus utama dalam pendekatan ini adalah lembaga dan keberhasilan institusional biasanya diukur dengan kemajuan lembaga dalam mencapai kemandirian finansial (*financial sustainability*).

Contoh pendekatan institusionalis (*institutionalist*) yang terkenal adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Indonesia, Banco Solidarion (Bancosol) di Bolivia dan Asosiasi untuk peningkatan Sosial (ASA) di Bangladesh.<sup>20</sup> Sementara itu BPR dewasa ini adalah salah satu bentuk LKM yang memakai pendekatan institusionalis, yang mengutamakan efisiensi dan bertujuan untuk penguatan finansial.<sup>21</sup>

Kedua, Pendekatan kesejahteraan (*welfarist*). Pendekatan ini menekankan pada pengurangan kemiskinan secara langsung melalui pemberian pinjaman, yang seringkali diberikan bersamaan dengan layanan pelengkap seperti pelatihan keterampilan dan pengajaran membaca dan menulis, terhitung, kesehatan, nutrisi, keluarga berencana, dan yang sejenisnya. Tujuan dari pendekatan ini adalah membantu orang-orang miskin dan bahkan orang-orang yang termiskin diantara yang miskin untuk keluar dari kemiskinan dengan cara memberdayakan mereka.

---

<sup>19</sup> Woller, G.M., C. Dunford, and W. Woodworth 'Where to Microfinance? International . 1.', *Journal of Economic Development*, 1999, 29-64.

<sup>20</sup> Schreiner, Mark Schreiner, 'Aspects of Outreach: A Framework for Discussion of the Social Benefits of Microfinance.', *Journal of* (1999).

<sup>21</sup> Robinson Marguerite S.

Salah satu pendekatan welfarist yang sukses di dunia adalah pemberdayaan sektor produktif oleh *Grameen Bank di Bangladesh*. Menurut pendekatan seperti Grameen Bank nampaknya lebih sesuai untuk menjangkau orang-orang yang paling miskin diantara yang miskin (*the poorest of the poor*).<sup>22</sup> Pendekatan ini memang telah berhasil menyentuh masyarakat miskin tersebut dengan layanan pinjaman yang disubsidi oleh pemerintah atau lembaga donor. Namun kebanyakan lembaga-lembaga yang menerapkan pendekatan ini (pinjaman yang disubsidi) tidak memiliki sustainabilitas.

Berdasarkan kedua pendekatan lembaga keuangan mikro dalam perannya terhadap pembangunan ekonomi, terlihat bahwa kedua pendekatan tersebut sangat berbeda dalam memandang pentingnya arti *financial sustainability*. Pendekatan *institutionalis* yang pada umumnya diterapkan di lembaga-lembaga keuangan komersil dan mandiri, memandang bahwa peran penting LKM dalam memberdayakan ekonomi masyarakat mesti sejalan dengan penguatan LKM itu sendiri. Bagaimana mungkin lembaga keuangan yang tidak *sustainable* akan mampu memberikan jangkauan yang luas dan dapat bertahan dalam jangka panjang jika lembaganya sendiri tidak kuat secara finansial.

Pendekatan *institutionalis* telah terbukti mampu memberikan pelayanan keuangan yang baik, baik pinjaman maupun tabungan, untuk klien-klien dengan pendapatan rendah pada skala besar dan dengan tetap mempertahankan tingkat keuntungan dan kemandirian finansial. Lembaga keuangan seperti BRI Unit di Indonesia dan Bancosol di Bolivia, telah menunjukkan jangkauan luas kepada klien-klien miskin yang secara ekonomi aktif dapat dicapai tanpa subsidi terus menerus.<sup>23</sup> kebanyakan LKM di Indonesia seperti Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Perkreditan Desa di Bali, Badan

---

<sup>22</sup> M. S. Robinson, 'The Microfinance Revolution: Lessons from Indonesia..', Washington. D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development/the World Bank.', Volume2 (2002).

<sup>23</sup> Robinson Marguerite S.

Kredit Kecamatan di Jawa Tengah dan Badan Kredit Desa di Jawa dan Madura adalah beberapa LKM yang memiliki performa bagus dengan pendekatan *institusionalis*. (24,25,26,27) Tujuan utama mereka adalah penguasaan finansial dan penciptaan sistem perantara keuangan yang memiliki *sustanabilitas* yang berbeda untuk orang-orang miskin.

Disisi lain, terdapat beberapa program keuangan mikro yang menerapkan pendekatan kesejahteraan (*welfarist*) yang juga berhasil memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi. Beberapa contoh adalah program kredit usaha tani, Program Inpres Desa tertinggal (IDT) tahun 1993, dan Program Keluarga Sejahtera (PKS) tahun 1996. Skema kredit ini sebagai respon terhadap keprihatinan politis atas kesenjangan pendapatan dan targetnya tentu saja bukan *sustanabilitas* institusional.

Program PNPM mandiri yang ada pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono merupakan contoh lainnya tentang penyaluran kredit mikro dengan pendekatan kesejahteraan. Kedua pendekatan ini memberikan pemahaman tentang perbedaan penekanan fungsi sosial di Lembaga Keuangan Mikro.

Orientasi pendekatan institusionalist lebih diarahkan kepada kemandirian finansial dengan tetap mempertahankan kemandirian institusional lembaga keuangan. LKM dengan pendekatan ini menjalankan fungsi sosial sejalan dengan tujuan finansialnya. Sedangkan orientasi pendekatan *welfarist* lebih mengutamakan jalannya fungsi sosial di LKM. Dalam jangka panjang, keberadaan LKM dengan pendekatan *Institusionalist* lebih menjamin terciptanya kondisi keuangan *inklusif* dibandingkan LKM dengan pendekatan *welfarist* tak lebih sekedar program pemberdayaan yang terkadang hanya

---

<sup>24</sup> Robinson.

<sup>25</sup> Woller, G.M., C. Dunford.

<sup>26</sup> Schreiner, Mark. 1999. Aspects of Outreach : A. Framework for Discussion of the Social Benefits of Microfinance., *Journal of International Development* June 19.

<sup>27</sup> Yaron. 1994. What Makes Rural Finance Institutions Successful?., *World Bank Res. Observer*, 9, 49-70

memiliki nilai manfaat bagi masyarakat pada saat institusi yang mengusung program tetap didukung oleh pemerintah atau lembaga donor.

#### **4. Bentuk Lembaga Keuangan Mikro**

Pasar keuangan mikro syariah saat ini diprediksi mencapai 1 miliar dolar AS.<sup>28</sup> Pasar keuangan syariah mikro cepat diterima di banyak negara baik negara Muslim maupun Non-Muslim. Hal dikarenakan keuangan mikro syariah memiliki kinerja yang baik dalam memberantas kemiskinan. Hal ini dibuktikan saat ini lebih dari 300 LKM telah menawarkan jasa keuangan mikro kepada 1.6 juta nasabah di 32 negara.<sup>29</sup>

Begitupun perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah telah lama dipraktekkan. Perkembangan ekonomi syariah sejalan dengan perkembangan perbankan syariah yang diawali dengan berdirinya tiga Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung, yaitu PT. BPRS Berkah Amal Sejahtera, PT. BPRS Dana 1 Mei 1992 PT, Bank Muamalat di Indonesia (BMI) mulai beroperasi dan menjadi bank umum pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Asuransi Syariah Takaful yang didirikan pada tahun 1994.<sup>30</sup> Kedua lembaga keuangan syariah tersebut dapat dikatakan menjadi pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia. Pada awal berdirinya, bukana hal mudah untuk memperkenalkan bisnis syariah di Indonesia walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Menurut Adiwarmanto, dengan memiliki mayoritas penduduk Muslim

---

<sup>28</sup> Qomaria Rostanti, "Pasar Keuangan Mikro Syariah Capai 1 Milyar Dolar AS",

<sup>29</sup> NN, "Pasar Keuangan Mikro Syariah Mencapai 1 Milyar Dolar AS", diakses pada tanggal 13 Juni 2013 dari <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/04/17/mle071-pasar-keuangan-mikro-syariah-capai-1-miliar-dolar.as>.

<sup>30</sup> Luthfi Hamidi, *Jejak-jejak ekonomi Syariah* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), 5.

maka kebangkitan ekonomi umat Islam (di Indonesia) dapat diartikan sebagai kebangkitan perekonomian Indonesia dengan membutuhkan lima hal (5M) yakni, *Man, Materials, Machine, Management, dan Money*.<sup>31</sup> Dengan 5 hal tersebut diharapkan dapat memberi peluang dan peran umat Islam yang lebih proporsional dalam pembangunan perekonomian bangsa.

Dalam kenyataannya bisnis syariah sedang bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih besar serta memiliki konsep operasional yang lebih sederhana dan masyarakat telah memahami dengan baik. Dalam perkembangannya saat itu para lembaga syariah sempat merasa ragu dengan kelangsungan bisnis syariah ini. Namun, krisis moneter tahun 1997 telah membawa hikmah yang besar bagi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pada saat bank-bank konvensional lainnya mulai labil, Bank muamalat dan bisnis syariah lainnya membuktikan bahwa sistem perekonomian berbasis bunga akan menimbulkan ketergantungan dan kesengsaraan jangka panjang.

Lembaga keuangan syariah yang tidak tergantung dengan peran bunga bertahan pada krisis tersebut dan saat inilah telah menjadi sebuah potensi kekuatan yang suatu saat akan mampu membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan dan keadilan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah mendapatkan respon positif dari Pemerintah dengan dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menetapkan bahwa perbankan di Indonesia menggunakan *dual banking system*, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Untuk memperjelas keberadaan perbankan syariah maka dikeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

---

<sup>31</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Kecil Mikro Indonesia, LP3ES* (Jakarta, 2003).


Perkembangan perbankan syariah juga diikuti oleh banyaknya lembaga keuangan syariah non bank yang bergerak di sektor mikro. Saat ini, tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersial yang berkembang, namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba. Seperti pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah nirlaba yang saat ini perkembangan antara lain organisasi pengelola zakat, baik badan amil zakat maupun lembaga mil zakat, dan badan lembaga keuangan mikro syariah.

Disamping itu, lembaga keuangan mikro syariah yang biasa dikenal dengan LKMS juga sudah banyak kemunculan seperti Bank BMT (Baitul Maal wa Tamwil) juga turut berkembang sangat pesat di Indonesia. Lembaga Keuangan Mikro yang berbasis *profit and loss sharing* atau berbasis syariah merupakan sebuah realitas yang telah berkembang pesat di Indonesia. Diharapkan dengan adanya BMT dapat menjadi sarana bagi masyarakat bawah dalam mendapatkan modal untuk pengembangan usahanya.

Di Indonesia, BMT merupakan lembaga yang dapat memenuhi fungsi sosial dan fungsi komersial sekaligus, yaitu dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah sisi lain lembaga ini juga menjalankan kegiatan bisnis atau umumnya simpan pinjam, terutama terhadap bisnis mikro, kecil, dan menengah.<sup>32</sup>Di Indonesia, *microfinance* berawal dari munculnya lembaga keuangan mikro yang ada di bank yakni BPR. Berikut struktur Lembaga Keuangan Mikro (LKM):

---

<sup>32</sup> Baihaqi Abdul Madjid, *Pedoman Pendirian, Pembinaan Dan Pengawasan LKM BMT*, (: LAZNAS BMT, ) (Jakarta, 2007).



Gambar 5. Struktur Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia<sup>33</sup>

Dalam proses, dikenal beberapa klasifikasi penyaluran dana dari perbankan kepada peminjam (*kreditor*) berdasarkan besar pinjaman (*kredit*). Klasifikasi itu meliputi kredit mikro, kecil, menengah, hingga besar.<sup>34</sup> Dalam hal ini BPR hanya memberikan kredit dalam rentang mikro hingga menengah. Dari pengklasifikasian besar kredit itu, muncul nama baru untuk institusi keuangan pemberi kredit mikro yang disebut dengan Bank Mikro (Microbanks) atau Institusi Keuangan Mikro (*Microfinance Institutions*).

<sup>33</sup> Tulus Tambunan.

<sup>34</sup> Kredit , mikro, kecil dan menengah sering disebut kredit UMKM (Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah). Bank Indonesia mengklasifikasikannya sebagai berikut : kredit mikro yakni kredit dengan plafon 0 sampai dengan maksimum Rp. 50 Juta, kredit kecil yakni kredit dengan plafon lebih dari Rp. 50 Juta dengan maksit Rp. 500 juta, dan kredit menengah yakni kredit dengan plafon lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan maksimum Rp. 5 Miliar. Lihat Bank Indonesia, *Indonesia Banking Statistics*. Vol. 6, No. 3, Jakarta Bank Indonesia, (2008): iv.

Selain itu, perusahaan penerima kredit mikro hingga menengah disebut Perusahaan Mikro Menengah (*Micro-Medium Enterprise, MMEs*), serta perusahaan penerima kredit kecil dan menengah disebut Perusahaan Kecil dan Menengah (*Small Medium Enterprise, SMEs*), atau di Indonesia dikenal dengan nama Usaha Kecil Menengah (UKM) yang sekarang telah dikembangkan menjadi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Di Indonesia dikenal suatu lembaga yang kegiatannya mirip dengan bank, yakni koperasi.

Koperasi merupakan badan usaha beranggotakan orang-seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>35</sup> Salah satu jenis koperasi yang lapangan usahanya mirip dengan perbankan yakni koperasi simpan pinjam (KSP). Sistem koperasi yang telah dijelaskan di atas masih menggunakan sistem ekonomi konvensional yang pada dasarnya belum memenuhi standar syariah Islam.<sup>36</sup> Lembaga keuangan Mikro tersebut bertujuan agar dapat menjangkau masyarakat kelas ekonomi bawah yakni para pengusaha kecil. Sedangkan dalam lembaga perbankan belum dapat menjangkau kebutuhan pengusaha kecil, terutama di daerah dan pedesaan. Di Indonesia, sistem koperasi juga sudah ada yang berdasarkan sistem syariah. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Hatta, bahwa sistem koperasi syariah sudah sesuai dengan yang digariskan oleh Islam, yakni di dalam koperasi syariah tersebut terdapat nilai-nilai keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1 ayat 1.

<sup>36</sup> Sistem ekonomi konvensional tidak mengikutsertakan peran Tuhan, di mana pelaku ekonomi mendasarkan tingkah laku ekonominya sebagai wujud pengabdian kepadaNya. Sistem ekonomi ini membebaskan segala macam aktivitas usahanya walaupun usaha tersebut haram dalam Islam. Dan sistem ini juga menyalahi syariat Islam dengan menerapkan sistem berbasis bunga/riba.

<sup>37</sup> Imaroh, "Menilik Perkembangan Koperasi Syariah dan Potensinya Dalam Kesejahteraan Masyarakat", artikel diakses pada tanggal 12 Juni 2013, dari <http://fossei.org>.

Dengan mayoritas penduduk di Indonesia ialah muslim, menurut Ahmad Dimiyati, koperasi sesuai dengan bidang sosial yang mempunyai kedudukan sebagai sebuah muamalah dalam hukum Islam, yakni didalamnya bertujuan untuk pemerataan ekonomi menuju keadilan sosial yang didalamnya terdapat *istisblah* (kepentingan bersama) dan *istibsans* (melihat sesuatu sebagai hal yang baik).<sup>38</sup> Dalam Islam landasan berkoperasi terdapat dalam surat al-Maidah ayat 2 yang artinya:

*“Dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan.”*

Selain itu Nabi Muhammad SAW sebagaimana diceritakan oleh M. Najetullah Siddiqi dalam *Partnership dan Profit Sharing in Islamic Law*, bahwa Nabi pernah melakukan kegiatan suatu kemitraan usaha seperti koperasi diantaranya dengan Sai bin Syarik di Madinah. Hal yang membedakan koperasi syariah dengan koperasi lainnya ialah sistem operasionalnya. Sistem pada koperasi syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam prakteknya, melainkan menggunakan sistem bagi hasil. Selain itu segala usaha yang diharamkan tidak diperbolehkan dalam koperasi ini. Dan aspek moralitas dan spiritualitas sangat ditekankan dalam kegiatan koperasi. Model keuangan mikro secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

---

<sup>38</sup> ‘Ahmad Dimiyati, *Islam Dan Koperasi*, (Jakarta: Koperasi Jasa Informasi, 1989)’.

Model Lembaga Keuangan Mikro<sup>39</sup>

Nama Model LKM	
Model Association	Model Rotasi Tabungan
Model Bank Garansi	Model Usaha Kecil
Model Community Banking	Model Village Banking
Model koperasi	Model Self Help Group
Model Grameen Bank	Model Wisuda
Model Group	Model Satuan Micro Banking
Model Individu	Model Rekanan
Model Organisasi Non Pemerintah	

Diantara berbagai model keuangan mikro, beberapa dari mereka telah berhasil diterapkan di Indonesia, yaitu: 1) Model Grameen Bank, yang diwakili oleh berbagai organisasi non pemerintah atau LSM, koperasi, *Baitul Maal wa Tamwil* atau BMT, atau modal ventura. 2) Model Koperasi, diwakili oleh koperasi dan BMT. 3) model perbankan Komunitas, diwakili oleh bank konvensional dan syariah pedesaan. 4) Unit *Micro-banking*, diwakili oleh bank umum konvensional dan syariah yang menetapkan unit mikro-perbankan. Deskripsi singkat dari masing-masing model adalah sebagai berikut.

a. Grameen Bank

Grameen Bank adalah sebuah Bank di Bangladesh yang melaksanakan pemberian kredit kepada keluarga termiskin

---

<sup>39</sup> 'Mohammed Obaidulloh Dan Hajah Salma Haji Abdul Latiff, "Role of Microfinance in Poverty Alleviation: Lessons from Experiences in Selected IDB Member Countries", (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008):9.'

dalam masyarakat yang tidak mempunyai jaminan kebendaan atau jaminan orang.<sup>40</sup> Grameen Bank dari Bangladesh adalah pelopor di bidang kredit mikro. Eksistensinya dimulai dari proyek aksi atas riset yang dilakukan di tahun 1976 dan telah berkembang menjadi Bank terbesar di Bangladesh, dengan memberikan pinjaman mikro kepada lebih dari 7,4 juta nasabah.<sup>41</sup> Grameen Bank telah berhasil menggapai kesuksesan yang dramatis melalui penggunaan metodologi dan sistem yang disusun dengan hati-hati, serta dilaksanakan dengan disiplin yang tinggi dan berpijak pada filosofi yang mengerti dan penderitaan kaum miskin dan percaya kepada mereka.

Salah satu kontribusi terbesar Grameen Bank kepada gerakan keuangan mikro di seluruh dunia adalah pembuktian yang tidak terbantahkan lagi bahwa kaum miskin layak mendapatkan layanan perbankan. Dengan memberlakukan standar dan mempermudah metodologi perbankan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat miskin, Grameen Bank telah memberikan kemudahan bagi ribuan pengusaha sosial di berbagai negara lain guna meniru atau mengadaptasi model yang digunakan dengan mudah.<sup>42</sup>

Peran pembiayaan mikro sebagai sarana untuk melakukan pengurangan kemiskinan telah diakui dunia, terutama setelah Muhammad Yunus pada tahun 2006 mendapatkan penghargaan Nobel atas keberhasilan Grameen Bank yang didirikan olehnya terbukti dapat mengurangi angka kemiskinan dan mengangkat taraf hidup masyarakat di daerah sekitar Grameen Bank di Bangladesh. Pola yang diaplikasikan pada Grameen Bank adalah pola yang sama yang dijalankan oleh lembaga keuangan mikro yaitu pemberdayaan kelompok.

---

<sup>40</sup> 'Yayasan Mitra Usaha (YMU), Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Lembaga Pelayanan Kredit Bagi Masyarakat Miskin: Sistem Replika Bank Grameen Di Indonesia, (Jakarta: YMU, 1996), 4.'

<sup>41</sup> 'Sustainable Conventional and Islamic Microfinance Models for Micro Enterprises', *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 2014 .

<sup>42</sup> Syed M. Hashemi, Sidney Ruth Schuler, and Ann P. Riley, 'Rural Credit Programs and Women'S Empowerment in Bangladesh', *World Development*, 1996.

Sistem ini berdasarkan bahwa orang miskin memiliki kemampuan tetapi kurang digunakan, yang berbeda dalam kredit ini adalah pinjaman diberikan kepada kelompok perempuan yang produktif yang masih berada dalam status sosial miskin. Sehingga masyarakat mendapatkan akses permodalan yang memadai dan mudah, dengan begitu pengembangan usaha dapat dilakukan dan masyarakat pun mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pola Grameen bank ini telah diadopsi oleh hampir 130 negara didunia (kebanyakan dinegara Asia dan Afrika).<sup>43</sup> Jika diterapkan dengan konsisten, pola Grameen Bank ini dapat mencapai tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat miskin melalui perempuan.

Di Indonesia Grameen Bank pertama kali direplikasikan pada tahun 1989 di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, Jawa Barat oleh Yayasan Karya Usaha Mandiri (KUM). Selanjutnya model pembiayaan ini dikembangkan di Jawa Timur oleh LSM Yayasan Mitra Karya (YMK) pada tahun 1993.<sup>44</sup> Berdasarkan hasil penelitian Thoha mengenai peranan dan efektivitas model Grameen Bank dan Model Kukesra di Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, dapat ditunjukkan bahwa:

- 1) Grameen Bank mempunyai daya tarik yang lebih kuat daripada kukesra dalam hal kemudahan prosedur peminjaman dan angsuran, tingkat bunga yang relatif rendah, tidak diperlukannya agunan, serta kenyamanan anggota dalam memperoleh perhatian, bimbingan usaha, dan bantuan pemasaran.
- 2) Grameen Bank terbukti lebih efektif sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial rumah tangga miskin di pedesaan bila dibandingkan dengan kukesra. Keberhasilan tersebut dapat diukur dari

---

<sup>43</sup> Muhammad Yunus, 'The Grameen Bank', *Scientific American*, 1999 <<https://doi.org/10.1038/scientificamerican1199-114>>.

<sup>44</sup> Mahmud Toha, 'Pemberdayaan Usaha Kecil Melalui Model Grameen Bank', Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2000.

peningkatan pendapatan nasabah Grameen Bank yang mencapai 90 persen per tahun.

- 3) manfaat yang diterima nasabah Grameen Bank bernilai lebih tinggi daripada Kukesra, yaitu dalam hal kemampuan menabung nasabah, hidup yang lebih hemat, jaringan usaha yang semakin luas, meningkatkan pengetahuan tentang bisnis, dan menurunnya tingkat ketergantungan nasabah terhadap renternir.

#### b. Koperasi

Koperasi khususnya yang bergerak dalam usaha simpan pinjam, baik Koperasi Simpan Pinjam (KPS) maupun Unit Simpan Pinjam (UPS) adalah LKM yang dapat melayani masyarakat terutama anggotanya, yaitu dalam hal menyimpan dan meminjam dana. Berdasarkan data Bank Indonesia, koperasi termasuk LKM yang banyak membantu penyediaan dana bagi mendukung permodalan kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada masa kritis.

Ditinjau dari besarnya pembiayaan yang disalurkan, posisi KSP dan USP termasuk dua besar setelah BRI Uni Desa. Jumlah kredit yang disalurkan masing-masing sebesar Rp. 6.141.400 (41,87 persen) untuk BRI Unit Desa serta KSP dan USP sebesar Rp. 4.159.867 Juta (28,36 persen). Jumlah lembaga KSP dan USP pun berada pada posisi terbanyak dan tersebar di Indonesia. Oleh karena itu, usaha simpan pinjam pada koperasi yang dilakukan KSP dan USP mempunyai peluang yang cukup baik untuk membantu mengembangkan LKM.

Koperasi atau *Credit Union* (CU) merupakan lembaga keuangan mikro didasarkan pada konsep mutualitas, Model Koperasi atau CU adalah sifat koperasi keuangan nirlaba yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggota-anggotanya.<sup>45</sup> Koperasi atau CU memobilisasi tabungan, memberikan pinjaman untuk tujuan produktif dan *provident* dan memiliki keanggotaan yang umumnya didasarkan pada beberapa ikatan

---

<sup>45</sup> Ascarya dan Widodo Cahyono.

bersama. Koperasi atau CU umumnya berhubungan dengan badan apex yang mempromosikan serikat kredit primer dan memberikan pelatihan sementara pemantauan kinerja keuangan mereka. Serikat kredit yang cukup populer di Asia, terutama di Srilanka. Sebuah varian dari Koperasi atau CU adalah koperasi keuangan berbasis anggota Islam di Indonesia yang disebut Baitul Maal wat-Tamweel (BMT) yang menyediakan layanan berbasis amal tidak untuk keuntungan sosial dan pinjaman margin bebas atau Qardh atau Qardh Hasan, serta pembiayaan untuk profit.

### c. Perbankan Komunitas

Model keuangan mikro yang telah banyak ditiru terutama di Amerika Latin dan Afrika, melibatkan badan pelaksana yang menetapkan bank desa masing-masing dengan sekitar 30 sampai 50 anggota dan menyediakan modal “eksternal” untuk pembiayaan selanjutnya ke masing-masing anggota.

Obaidullah.<sup>46</sup> menjelaskan bahwa dalam model Bank Desa, pinjaman individu dilunasi pada interval mingguan selama empat bulan, pada saat bank desa mengembalikan pokok dengan bunga atau keuntungan kepada badan pelaksana. Sebuah bank membayar secara penuh memenuhi syarat untuk pinjaman berikutnya, dengan besaran kredit terkait dengan kinerja anggota Bank desa dalam menghimpun tabungan. Tekanan teman sebaya beroperasi untuk mempertahankan pelunasan, sehingga menjamin suntikan modal lebih lanjut, dan juga mendorong penghematan.

Akumulasi tabungan di bank desa juga akan digunakan untuk pembiayaan. Sebagai bank desa terakumulasi modal yang cukup internal, lulusan menjadi lembaga otonom dan mandiri (biasanya selama periode waktu tiga tahun). Model keuangan mikro syariah Bank Desa telah berhasil

---

<sup>46</sup> ‘M. Obaidulloh Dan Khan, “Islamic Microfinance Development: Chalengge and Initiatives”, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008).’

diterapkan di Jabal al-Hoss, Suriah. Model Bank Desa Islam juga telah dilaksanakan oleh FINCA di Afghanistan. Untuk detail lebih lanjut, lihat Morduch (1999), Coleman (2002), dan Obaidullah (2008).<sup>47</sup>

#### d. Bank Mikro

Perbankan mikro adalah unit operasi *downscaled* dari bank umum (konvensional dan syariah) untuk memenuhi kebutuhan pasar keuangan mikro di daerah pedesaan, dan membawa berbagai layanan perbankan ke depan pintu dari masyarakat pedesaan. Unit perbankan mikro memberikan mikro-tabungan, *micro-lending* atau *micro financing* dan jasa keuangan mikro lainnya, seperti transfer uang dan micro insurance atau micro takaful.

Unit perbankan mikro juga menawarkan paket layanan yang komprehensif, termasuk bantuan keuangan, pengetahuan teknis dan pengaturan pemasaran kepada pengusaha mikro daerah. Selain model yang telah disebutkan di atas terdapat pula model keuangan mikro yang diperkenalkan oleh Graduation Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC Model) yaitu Grameen La Riba Model dan Sosial Islami Bank Limited (SIBL) model yang diperkenalkan oleh MA. Manna.<sup>48</sup>

Model-model Keuangan Mikro syariah juga dijelaskan dalam penelitian Ascarya yakni, Grameen La Riba Model, Sosial Islami Bank Limited (SIBL), *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), Qardhul Hasan, dan yang terakhir model keuangan Islam. Berikut perbandingan model *Microfinance* konvensional dengan *microfinance* Syariah.

Perbandingan *Microfinance* Konvensional dengan *Microfinance* Syariah<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Ascarya dan Widodo Cahyono.

<sup>48</sup> A. Mannan, "Alternative Micro-Credit Model in Bangladesh: A Comparative Analysis between Grameen Bank and Social Investment Bank, Myths and Realities" Paper Dipresentasikan Pada the First International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development; En'.

<sup>49</sup> Ascarya dan Widodo Cahyono.

Sumber	<i>Microfinance</i> Konvensional	<i>Microfinance Islami</i>
Sumber Dana	Donor Internasional, Simpanan Klien	Donor Internasional, Simpanan Klien, dan sedekah
Pinjaman	Bunga	Syariah
Pembiayaan Termiskin	Tidak Termasuk	Termasuk
Transfer Dana	Tunai	Barang
Potongan Biaya	Biaya Anggota Dipotong Diawal	Tidak ada Potongan Biaya
Target	Perempuan	Keluarga
Tujuan	Pemberdayaan Perempuan	Kemudahan dan ketersediaan Pembiayaan
Kewajiban Pinjaman	Penerima (Pr)	Suami dan Isteri
Intensif Pekerja	Moneter	Moneter dan Agama
Program sosial	<i>Secular (non Islamic)</i>	<i>Islamic</i>

Koperasi syariah yang pertama di Indonesia ialah dalam bentuk paguyuban Serikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh Samanhudi di Solo, Jawa Tengah.<sup>50</sup> Pada perkembangannya SDI berubah menjadi Serikat Islam yang lebih bernuansa politik. Secara hukum koperasi syariah berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia yakni 12,7 persen dari total penduduk Muslim di dunia (1,6 Milyar) dan sebanyak 88,1 persen (205 juta jiwa) dari total penduduk

<sup>50</sup>Kompasiana, "Kebangkitan Nasional: Budi Utomo atau Serikat Dagang Islam", diakses pada tanggal 1 Juni 2013, dari <http://sejarah.kompasiana.com>.

Muslim di Indonesia. <sup>51</sup> Pada tahun 2005 PBB telah mencanangkan pada tahun tersebut sebagai tahun kredit mikro internasional dan Indonesia dipilih dari delapan negara untuk dijadikan real model dalam pembangunan *microfinance* di dunia. <sup>52</sup> Selain itu Indonesia juga menjadi negara dengan *Islamic Microfinance* terbesar di dunia dengan 22 ribu gerai koperasi syariah dan BMT (salah satu jenis koperasi syariah).<sup>53</sup>

Selain koperasi yang berdasarkan sistem syariah, telah bermunculan juga suatu system yang dikenal dengan Grameen Bank. Kredit mikro makin berkembang pada tahun 1990-an dengan adanya inovasi cara penyaluran kredit kepada kelompok dengan pola Grameen Bank, dengan kelompok perempuan miskin sebagai target utama.<sup>54</sup>

Pola ini telah menarik perhatian dunia sehingga diadopsi oleh banyak negara dan memperoleh dukungan dari banyak lembaga pendanaan. Sistem ini pertama kali didirikan oleh Muhammad Yunus yang berasal dari Negara Bangladesh yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat kecil, Dengan perkembangan yang pesat banyak negara-negara yang mencontoh sistem ini. Tetapi lain hal menurut Muhammad Akhyar Adnan, bahwa sistem ini mempunyai beberapa kelemahan yaitu:<sup>55</sup>

- 1) Grameen tidak beroperasi berdasarkan hukum syariah Islam, berarti ada unsur bunga didalamnya yang diakui oleh hampir semua ulama sistem bunga diharamkan.

---

<sup>51</sup> Muhamad Abduh and Mohd Azmi Omar, 'Islamic Banking and Economic Growth: The Indonesian Experience', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2012 <<https://doi.org/10.1108/17538391211216811>>.

<sup>52</sup> Aditya Pramudia, 'Peranan Perbankan Bagi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Vol. 1 No. (2013).

<sup>53</sup> Fidiiana and Ikhâm, 'Prospects of Islamic Microfinance Institutions in Scale Micro Business Funding Support for Poverty Reduction in Indonesia', *BMT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, 2014.

<sup>54</sup> 'Amitrajeet Batabyal Dan Hamid Beladi, "A Model of Microfinance with Adverse Selection.', V (2015).

<sup>55</sup> Muhammad Akhyar Adnan and Shochrul Rohmatul Ajija, 'The Effectiveness of Baitul Maal Wat Tamwil in Reducing Poverty the Case of Indonesian Islamic Microfinance Institution', *Humanomics*, 2015 <<https://doi.org/10.1108/H-03-2012-0003>>.

Tingkat bunga di Grameen Bank adalah sebanyak 54 persen, tingkat bunga akan dapat naik lagi jika *hidden cost* (biaya anggotanya, dokumentasi, dan lain-lain) diperhitungkan, maka bunganya dapat mencapai 86 persen. Nilai bunga tersebut merupakan tingkat bunga yang lebih besar dari bank konvensional pada umumnya.

- 2) Model kredit mikro Grameen Bank didasari asumsi *implisit konflik* kelompok dan paradigma *neoklasik ortodoks* Barat tentang ekonomi bebas nilai, yang cenderung pada upaya pemberdayaan wanita saja, karena 95% nasabahnya adalah wanita. Menurut Rodney Wilso.<sup>56</sup> akibat hal itu banyak keluarga nasabah yang hancur akibat perceraian.
- 3) Grameen Bank berdiri atas dasar landasan hukum yang berbeda dibandingkan usaha perbankan pada umumnya. Karena hal ini ia terbebas dari proses audit.
- 4) Grameen Bank mendapat fasilitas bebas pajak.
- 5) Grameen bank tidak memberikan layanan simpanan bagi nasabahnya, yang tidak memberikan kesempatan kepada nasabahnya untuk memiliki jiwa menabung.

Sistem Grameen Bank juga sudah diterapkan pada sektor non Bank, seperti pada LKM yang tidak menerapkan adanya jaminan dalam proses peminjaman oleh nasabah, Sebab sistem jaminan ini menjadi salah satu yang memberatkan bagi sektor mikro terutama yang baru memulai usahanya. Sebab tujuan adanya dibuatnya sektor keuangan mikro ialah sebagai salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan ekonomi yakni kemiskinan dan pengangguran dengan menggerakkan sektor riil.<sup>57</sup> Hal ini menegaskan bahwa usaha mikro merupakan salah satu sektor yang berkembang,

---

<sup>56</sup> Rodney Wilson, 'Islamic Economics: A Short History', *Leiden: Brill Academic Publishing*, 69, 2006.

<sup>57</sup> Ginanjar Kartasasmita, *Menggerakkan Sektor Riil Untuk Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan*, " , 2006.

hal ini disebabkan oleh pengusaha mikro yang umumnya berasal dari masyarakat lapisan bawah hampir tidak tersentuh (*underserved*) dan dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal terutama lembaga keuangan konvensional. Akibatnya, aksesibilitas dari pengusaha mikro terhadap sumber keuangan formal rendah, sehingga hampir kebanyakan mereka hanya mengandalkan modal terbatas yang mereka miliki.

Seperti berdasarkan sistem koperasi, *microbanking*, Grameen Bank, dan yang berbasis syariah biasa dikenal dengan sebutan *baitul maal wa tamwil*. Sistem koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi, disamping badan usaha swasta dan badan usaha pemerintah. Konstelasi LKM di Indonesia masih didominasi lembaga keuangan perbankan seperti BRI unit dan BPR. Dominasi LKM perbankan tersebut mengindikasikan bahwa LKM yang memiliki keterkaitan dengan sistem keuangan nasional memiliki kesempatan untuk berkembang lebih baik dibandingkan dengan LKM koperasi dan LKM bukan bank bukan koperasi.<sup>58</sup> Diharapkan dengan bermunculan LKM tersebut dapat mengurangi permasalahan kemiskinan maupun pengangguran.

Bangladesh, India, dan Pakistan merupakan tiga negara selain Indonesia yang menjadi promotor dari kuatnya kegiatan keuangan mikro di dunia. Tingginya tingkat kemiskinan di ketiga daerah tersebut membuat keuangan mikro menjadi salah satu strategi efektif dalam mengatasi kemiskinan. Ini dibuktikan ketika *Asia Pasific Regional Microcredit Summit* (APRMS) yang diselenggarakan di Bali, dipenuhi oleh peserta dari ketiga negara tersebut.<sup>59</sup>

Bahkan saat itu Muhammad Yunus turut hadir dalam acara tersebut. Sistem keuangan negara-negara berkembang

---

<sup>58</sup> Ridwan Syaifuddin, 'Faktor Penyebab Lemahnya LKM Di Indonesia, Universitas Indonesia', 2008.

<sup>59</sup> Asmawati and Shofian Ahmad, 'Does Access to Finance Alleviate Poverty? A Case Study of SGSY Beneficiaries in Kashmir Valley', *International Journal of Social Economics*, 2017.

sebagian besar ditandai dengan keberadaan dari dua sektor keuangan yakni sektor keuangan formal dan non formal.<sup>60</sup> Beberapa negara menunjukkan keberhasilan pengelolaan keuangan mikro, dengan melihat kondisi keuangan mikro di negara-negara tersebut dapat terlihat berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pengelolaan keuangan mikro.

## 5. Kinerja Lembaga Keuangan Mikro

Ada beberapa argumen yang berbeda tentang bagaimana untuk mengevaluasi kinerja lembaga keuangan mikro. Terkait dengan dua pendekatan yang eksis di Lembaga Keuangan Mikro yaitu pendekatan *welfarist* dan pendekatan *institutionalist*, maka pengukuran kinerja Lembaga Keuangan Mikro juga didasari atas pendekatan tersebut. Pendekatan *welfarist* mengukur keberhasilan LKM berdasarkan kemampuan institusi untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin dalam waktu singkat atau pengurangan kemiskinan. Pendekatan institusional mengukur keberhasilan LKM berdasarkan *sustanabilitas* dengan asumsi LKM yang memiliki *sustanabilitas* akan mampu membantu meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan.

Pendekatan institusional menempatkan kinerja sosial sebagai bagian dari kinerja finansialnya. Kedua kinerja ini menjadikan *sustanabilitas* dan jangkauan adalah dua target yang saling melengkapi dan telah menjadi alat pembanding dalam evaluasi kinerja LKM.<sup>(61 62)</sup>

Untuk melihat kerangka penilaian kinerja sebuah LKM seperti pada gambar 6 secara umum terdapat dua kriteria penilaian kerja LKM yaitu kemandirian (*sustainability*) dan

---


<sup>60</sup> Sadegh Bachtari, 'Microfinance and Poverty Reduction: Some International Evidence', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Internasional*, Vol. 5 No. (2006), 66.

<sup>61</sup> Ledgerwood, Juanna, 'Microfinance Handbook An Institutional and Financial Perspective.', *Washitong, DC The World Bank Paper*, 1999.

<sup>62</sup> Yaron., 'What Makes Rural Finance Institutions Successful', *World Bank Res. Observer*, 9, 49-70, 1994.

jangkauan.<sup>63</sup> LKM dianggap sebagai perantara keuangan yang bertujuan menyediakan akses yang lebih mudah untuk memperoleh kredit bagi orang-orang yang berpenghasilan rendah, maka LKM mesti memiliki kemampuan finansial untuk mencapai kemandirian (*self-sustainability*). Indikator kinerja harus didasarkan pada kemampuan keuangannya dan kemampuan LKM dalam melayani masyarakat, yang disebut jangkauan seperti yang terlihat pada gambar

Gambar 6. Penilaian Kinerja Lembaga Keuangan Mikro



Sumber: Yaron et. Al. (1997)

Memberikan opsi penilaian kinerja yang lebih tepat untuk LKM formal dengan mengadopsi sejumlah pengaruh dalam konteks bagaimana dan dimana berbagai LKM beroperasi, seperti pada tabel 9.<sup>64</sup>

Tabel 9

<sup>63</sup> Benjamin, M.P., Yaron J., 'Rural Finance Institutions Successful', *Design, and Best Practices*. World Bank, Washington DC, 1997.

<sup>64</sup> Ledgerwood, Juanna.

## Indikator Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (Pendekatan Ledgerwood)

Wilayah	Indikator
Kualitas Portofolio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat pelunasan</li> <li>• Ratio kualitas portofolio (tingkat keterlambatan, risiko portofolio, rasio peminjam yang nakal)</li> <li>• Rasio kerugian pinjaman</li> </ul>
Produktifitas dan efisiensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio Produktifitas (jumlah pinjaman aktif tiap petugas kredit, rata-rata portofolio yang menguntungkan per petugas kredit, jumlah yang dibayarkan tiap periode tiap petugas kredit)</li> <li>• Rasio efisiensi (ratio biaya operasiona, biaya perunit mata uang yang dipinjamkan, biaya perpinjaman yang diberikan)</li> </ul>
Kelayakan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebaran finansial</li> <li>• Kemandirian operasional</li> <li>• Kemandirian finansial</li> <li>• Indeks ketergantungan subsidi</li> </ul>
Tingkat keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio pendapatan atas aset</li> <li>• Rasio pendapatan atas usaha</li> <li>• Rasio pendapatan atas ekuitas</li> </ul>
Kecukupan modal dan pembiayaan dengan utang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembiayaan dengan utang (ratio utang terhadap modal)</li> <li>• Standar kecukupan modal</li> </ul>
Ukuran, jangkauan dan pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klien dan staf (jumlah klien, jumlah staf, jumlah cabang, persentase jumlah total target klien yang terlayani dsb).</li> <li>• Jangkauan pinjaman (jumlah</li> </ul>

peminjam yang sedang aktif. Jumlah saldo pinjaman berjalan, portofolio berjalan rata-rata pinjaman yang diberikan dalam persentase PDB perkapita, nilai pinjaman tiap anggota staf, jumlah pinjaman tiap anggota staf, jumlah rata-rata pinjaman berjalan, jumlah rata-rata pinjaman berjalan dalam persentase PDB perkapita dsb).

- Jangkauan simpanan (Saldo total rekening simpanan sukarela, jumlah rata-rata tahunan simpanan dalam persentase portofolio pinjaman berjalan rata-rata tahunan, jumlah klien simpanan sukarela sekarang, jumlah penyimpanan tiap anggota staf, tabungan simpanan rata-rata dalam persentase PDB perkapita, dsb

Sumber: (Ledger wood, 1999, Arsyad, 2008).

Untuk melihat keberhasilan kinerja lembaga keuangan maka dapat dilihat dari beberapa indikator pengukuran kinerja yang dilaksanakan pada lembaga keuangan diantaranya

#### a. Kinerja Financial (Financial Performance)

Salah satu indikator pengukuran kinerja pada LKM didasarkan pada kemampuan keuangannya. Pada Bank Perkreditan Rakyat, *profitabilitas* adalah ukuran spesifikasi dari performa sebuah bank, dimana ukuran ini merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari para pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat return, dan minimalisasi risiko yang ada.

Kinerja keuangan adalah suatu hasil, prestasi atau keadaan yang telah dicapai oleh perusahaan selama periode atau kurun waktu tertentu.<sup>65</sup> Menurut penilaian terhadap kinerja suatu perusahaan dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya.<sup>66</sup> Laporan keuangan tahunan yang disampaikan oleh BPR kepada Bank Indonesia dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan analisis mengenai baik buruknya kinerja keuangan suatu BPR. Kinerja keuangan BPR diukur dengan rasio-rasio keuangan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia PBI No. 6/10/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank. Berikut ini rasio keuangan yang biasa digunakan sebagai ukuran keuangan BPR:

- 1) *Aspek dari Assets Quality diwakili oleh rasio Non Performing Loan (NPL)*. Rasio NPL, adalah perbandingan antara kredit yang bermasalah dengan total kredit yang diberikan. Rasio NPL menunjukkan kemampuan manajemen BPR dalam mengelola kredit bermasalah yang merupakan risiko yang dihadapi oleh BPR karena menyalurkan dananya dalam bentuk kredit kepada masyarakat.

---

<sup>65</sup> Helfert, Eirich A., *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta Penerbit Erlangga, 2008.

<sup>66</sup> Ujiyanto dan Pramuka., 'Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba Dan Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Go Publik Sektor Manufaktur)', *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.*, 2007.

Semakin tinggi rasio NPR maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar yang dapat mengganggu kinerja bank.<sup>67</sup> Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, NPL adalah kredit yang termasuk dalam kategori kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet, dimana resiko NPL, dalam suatu bank tidak boleh melebihi 5%.

- 2) Aspek dari capital diwakili oleh rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM). KPMM menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi untuk menunjang kebutuhan BPR. Sesuai dengan Surat edaran BI No. 8/28/DPBPR tahun 2006, maka KPMM untuk BPR ditetapkan tidak boleh kurang dari 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). ATMR adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- 3) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) mewakili aspek likuiditas dalam industri BPR. Likuiditas suatu BPR berkaitan dengan ketersediaan dana BPR pada masa kini dan pada masa yang akan datang. Pengaturan likuiditas BPR yang tercermin dalam rasio LDR dilakukan dengan tujuan supaya BPR dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dibayar terutama kewajiban jangka pendek seperti simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito.

Rasio LDR menunjukkan perbandingan antara kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga yang

---

<sup>67</sup> Nasser, Ety. M, 'Perbandingan Inerja Bank Pemerintah Dan Bank Swastadengan Rasio CAMEL. Serta Pengaruhnya Terhadap Harga Satuan', *Media Riset Akuntansi, Auditing Dan Informasi*, 2003.

berhasil dihimpun oleh BPR. BPR mempunyai kewajiban untuk menjaga LDR pada tingkat yang ideal, berdasarkan ketentuan Bank Indonesia besarnya LDR yang ideal yaitu antara 78% - 100%.

- 4) *Rasio Return on Assets* (ROA) mewakili aspek earnings dalam analisis kinerja keuangan BPR. Rasio ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset yang tersedia untuk mendapatkan laba bersih. Semakin besar rasio ROA menunjukkan tingkat pencapaian laba yang semakin besar sebagai indikator efisiensi operasional BPR.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/17/Pbi/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>68</sup> Penilaian tingkat kesehatan BPRS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor yaitu permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, manajemen. Penilaian terhadap faktor manajemen, sedikit menambahkan unsur fungsi sosial dalam item pengukurannya. Penilaian ini meliputi komponen-komponen sebagai berikut

- 1) Kualitas manajemen umum, termasuk pelaksanaan pemenuhan komitmen kepada Bank Indonesia maupun pihak lain
- 2) Penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko BPRS
- c) Kepatuhan BPRS terhadap prinsip syariah dan pelaksanaan fungsi sosial.

## **b. Kinerja Sosial**

Lembaga Keuangan Mikro dihadapkan pada sebuah tujuan ganda lembaga keuangan yang mencakup dua persyaratan mendasar yaitu persyaratan sosial

---

<sup>68</sup> Ahmad Buchori and others, 'Kajian Kinerja Industri BPRS di Indonesia', *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 2004  
<<https://doi.org/10.21098/bemp.v5i4.318>>.

pengentas kemiskinan (*Social performance*) yang diusung oleh aliran *welfarist* dan persyaratan ekonomis yaitu *profitabilitas* dan *sustanabilitas* yang dikemukakan oleh aliran *institutionalist*.<sup>69</sup>

Mengatasi kemiskinan adalah misi Lembaga Keuangan Mikro. Analisis hasil dari misi inilah yang disebut dengan evaluasi kinerja sosial LKM. Definisi *social performance* mengacu pada penilaian akhir dari kemampuan LKM dalam mengemban misi sosial mengatasi kemiskinan yang melekat padanya. Terdapat dua instrumen dalam mengevaluasi kinerja sosial ini yaitu evaluasi jangkauan (*outreach*) dan evaluasi dampak (*impact assesment*) dari program terhadap masyarakat.

Kinerja sosial di sebuah LKM Lebih dari sekedar mencapai masyarakat miskin namun lebih pada pengaruh nyata dari keberadaan LKM itu sendiri, yang disesuaikan dengan nilai-nilai sosial yang dapat diterima. Manajemen yang mengimplementasikan *social performance* di LKM mengacu pada strategi dan praktek dalam proses peminjaman itu sendiri yang meliputi pinjaman yang bertanggungjawab, mendengarkan klien, peduli dengan staff, menyelaraskan sistem dan pemantauan indikator sosial seiring dengan indikator keuangan.<sup>70</sup>

Tujuan utama dari LKM adalah mengatasi kemiskinan melalui penyaluran kredit atau layanan keuangan lainnya yang memungkinkan masyarakat miskin dan sektor produktif berjalan secara berkelanjutan. Menurut Muhammad Yunus, semua manusia adalah pengusaha namun sebagian besar dari mereka tidak mendapat kesempatan dan sebagian besar lainnya mendapat kesempatan ini.

---

<sup>69</sup> Dewi Wardani, 'Does Micro Finance Institution Reduce Poverty With Encouraging The Micro Business', *Jurnal Seminar Internasional Towards Excellent Small Business*, 2010.

<sup>70</sup> Matt. Leonard, 'Microsave Market Led Solutions For Financial Service Microsave Fokus., Notes' 2010.

Lembaga keuangan berpotensi memberikan bantuan keuangan dan kemudahan akses sehingga mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan berkontribusi dalam perkembangan ekonomi. *Kredit mikro* dapat digunakan sebagai instrumen mengatasi kemiskinan.<sup>71</sup> Berdasarkan kajian literatur yang komprehensif, definisi yang disarankan untuk kinerja sosial LKM dapat diringkas seperti dibawah ini.<sup>72</sup>

### Indikator Kinerja Sosial Lembaga Keuangan Mikro

Indikator	Isu-Isu Sosial	Isu-isu Finansial
1. <i>Performance monitoring (intentions and actions of the MFI)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Outreach to the poor and excluded: Who are the clients?</i></li> <li>• <i>Adaptation of the services and products to the target clients</i></li> <li>• <i>Social and political capital of the clients/ Empowerment: participation in MFI decision making: "voice" for the those being served to avoid "missiong drift"</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Portfolio quality</i></li> <li>• <i>Efficacy and productivity</i></li> <li>• <i>Financial management</i></li> <li>• <i>Quality and diversity of the financial services offered</i></li> </ul>

<sup>71</sup> Muhammad Yunus, *Creating World Without Poverty. Edisi Indonesia Oleh Rani R. Moedirta.* (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama., 2007).

<sup>72</sup> M. Et. Al Zeller, 'Measuring Social Performance Of Micro -Finance Institutions: A. Proposal Social Performance Indicators Initiative., (Report of (GAP)', *Consultative Group to Assist the Poorest.*, 2003.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Social responsibility of the MFI; realation with client and community</i></li> </ul>	
2. <i>Impact assesment (outcome)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Employment creation for the excluded population</i></li> <li>• <i>Empowerment: pasition of individuals in their family and communities; social capital building</i></li> <li>• <i>Health improvement</i></li> <li>• <i>Child education, etc</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Change in income and expenditure</i></li> <li>• <i>Change in assets and living standard</i></li> <li>• <i>Food security</i></li> <li>• <i>Employment creation at community level</i></li> </ul>

*Sumber: Zeller, 2003*

Tabel 10 memperlihatkan bahwa terdapat 4 dimensi utama dalam mengukur *social performance* dan LKM. Keempat dimensi tersebut memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam indikator yang lebih operasional. Indikator jangkauan hanyalah salah satu bagian dari isu sosial yang dapat dijadikan proksi dalam menilai *social performance*. LKM dapat akses kepada masyarakat miskin atau sektor produktif yang “*excluded*” (terabaikan dari lembaga

keuangan formal). Mengusulkan empat dimensi *social performance* dari sebuah lembaga keuangan mikro yaitu: <sup>73</sup>

- 1) Outreach (jangkauan); ini merupakan dimensi utama yang memperlihatkan proksi terbaik dari sebuah kinerja sosial
- 2) Adaptasi produk dan layanan ke nasabah; ini lebih dari sekedar menjangkau banyak masyarakat namun mempelajari tentang target nasabah sehingga produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan batasan-batasan nasabah.
- 3) Peningkatan modal sosial dan modal politik nasabah dan masyarakat; hal ini terkait dengan “trust” antara lembaga keuangan dan nasabah, yang bermanfaat dalam mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan tingkat pengembalian pinjaman. Peningkatan pada sosial politik kapital dapat memperkuat performa sosial organisasi.
- 4) Tanggungjawab sosial dari LKM; hal ini membutuhkan sebuah adaptasi dari budaya organisasi terhadap ekonomi sosio-kultural dari masyarakat. Seperti halnya kebijakan sumber daya manusia, jaminan kredit yang disesuaikan dengan kondisi lokal serta keseimbangan antara staf lembaga keuangan dan nasabah.

Eksistensi dari keempat dimensi kinerja sosial ini berhubungan erat dengan capai kinerja finansial dari lembaga keuangan mikro. Jika pada lembaga keuangan komersil kinerja sosial ini terpisah dari kinerja finansial akibat adanya regulasi dan budaya organisasi yang formal, namun pada lembaga keuangan mikro dimensi-dimensi kinerja sosial menjadi bagian dalam pencapaian kinerja finansial yang lebih baik. Pangsa pasar yang dilayani adalah masyarakat.

---

<sup>73</sup> Gwasi, N.D.I. & Ngambi, M.T., 'Competition And Performance Of Microfinance Institutions In Cameroon.', 22, 2014.



## BAB II

# KEBERLANJUTAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

### A. Determinan Sustainability Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga keuangan mikro syariah (BPRS) dalam menjalankan usahanya harus memperoleh kuantungan agar aktivitasnya dapat berjalan (*sustainable*) dan kemampuan dalam melayani nasabah semakin meningkat<sup>74</sup>. Secara umum para ahli telah malakukan kajian tentang *sustainability* dengan dua pendekatan yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kelembagaan.

Menurut *Murdoch* dalam gerakan keuangan mikro (*microfinance movement*) terdapat dua pendekatan dalam melihat dan mengukur keberlanjutan sebuah lembaga keuangan diantaranya pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kelembagaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro secara signifikan ditandai dengan pendekatan institusional untuk keberlanjutan.<sup>75</sup>

Pendekatan kelembagaan fokus terhadap penciptaan lembaga keuangan untuk menjangkau nasabah yang tidak terlayani oleh sistem keuangan yang lebih besar. Penekanan terhadap kelembagaan terdapat pada pencapaian kecukupan keuangan lebar jangkauan dan profesionalitas SDM. Sedangkan

---

<sup>74</sup> Neni Sri Imaniati, *Aspek Aspek Hukum LKMS*, (Jakarta: Citra Aditia Bakti, 2010).

<sup>75</sup> Jonathan Murdoch, *Financial Performance and Outreach: A Global Analysis Of Leading Microbank Word Depeloment*, 200AD.

pendekatan kesejahteraan lebih menekankan kepada kedalaman jangkauan dari lembaga keuangan mikro syariah. kecukupan keuangan (*financial self sufficiency*) akan memungkinkan lembaga keuangan mikro syariah (BPRS) akan memungkinkan untuk terus dapat membiayai kebutuhan operasionalnya dalam menjalankan kegiatan bisnis. Hal ini didapat apabila BPRS dijalankan dalam kondisi baik dan sehat.

Aspek kesehatan BPRS dapat dilihat dari aspek keuangannya. Kinerja keuangan dapat mengevaluasi sejauh mana kemampuan BPRS sebagai lembaga keuangan mikro syariah dalam melakukan penggalangan, pengaturan dan penempatan dana dengan baik, teliti hati-hati serta benar. Sehingga berlangsungnya arus pendanaan dalam pengelolaan kegiatan usaha. Penilaian kesehatan perusahaan dapat didasarkan pada standar atau pedoman penilaian tertentu menurut kepentingan masing-masing perusahaan.<sup>76</sup>

## 1. Regulasi

Perbankan syariah merupakan bidang kegiatan ekonomi syariah pertama yang berkembang luas di Indonesia pada awal abad 20. Meskipun pada awalnya kegiatan perbankan syariah ini hanya dilakukan oleh satu perusahaan perbankan, yaitu Bank Muamalat Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan dengan prinsip syariah secara menyeluruh, kegiatan perbankan syariah kemudian diikuti dengan pendirian Bank Umum Syariah (BUS) lainnya, pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS) oleh bank-bank konvensional, dan pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Sepuluh tahun berikutnya pemerintah mensahkan UU No. 21 Tahun 2008 yang khusus mengatur perbankan

---

<sup>76</sup> Zahara, 'Analisis Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dengan Metode Camel (Studi Kasus Pada Tiga BPR Di Sumatera Barat)', *Akuntansi Dan Manajemen*, 2013.

syariah.<sup>77</sup> Istilah “bank berdasarkan prinsip syariah” diubah dengan istilah “bank syariah”. Dua bentuk bank syariah disebut dengan Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank-bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pengertian *prinsip syariah* dalam UU No. 21 Tahun 2008 ini telah diubah dari pengertian yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pengertian *pembiayaan* juga mengalami perubahan dari ketentuan sebelumnya, dengan pengertian yang lebih luas lagi mencakup bentuk-bentuk transaksi yang dapat dilakukan dalam kegiatan pembiayaan tersebut baik dengan imbalan, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Perkembangan BPRS yang kian pesat membutuhkan regulasi dan pengawasan yang mengatur segala aspek yang menyangkut Operasional BPRS sustainabilitas operasional LKM dalam jangka panjang sangat ditentukan oleh tersedianya kerangka regulasi dan pengawasan yang sehat dan efektif.

Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Bank Indonesia.<sup>78</sup> Alasan utama perlunya regulasi dan pengawasan terhadap LKM adalah informasi yang *assimetris* diantara faktor yang terlihat dalam operasional LKM. Regulasi dan pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa operasional BPRS dapat berjalan baik sehingga akan menguntungkan bagi lembaga keuangan maupun nasabah. Regulasi dengan prinsip kehati-hatian diperlukan untuk melindungi sistem keuangan dan kemungkinan terjadinya resiko sistematis.

---

<sup>77</sup> UU No.21, ‘UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah’, *Undang Undang Republik Indonesia*, 2008.

<sup>78</sup> *Bank Indonesia, Cetak Biru Bank Perkreditian Rakyat, (Jakarta Bank Indonesia, 2006. H. 24.*

## 2. Permodalan

Dalam menunjang kelangsungan usahanya, BPRS memerlukan dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan operasi dan pada akhirnya untuk mencapai salah satu tujuan usaha berupa perolehan keuntungan. Dalam operasional BPRS memberikan pembiayaan kepada nasabah yang akan dibiayai atau mitra. Untuk melakukan pembiayaan berkelanjutan, BPRS sebagai lembaga keuangan mikro mengalami keterbatasan dalam hal permodalan. Permodalan BPRS dapat bersumber dan internal maupun eksternal. Sumber-sumber permodalan tersebut membentuk faktor permodalan yang mempengaruhi *sustainability* BPRS. Pentingnya penguatan permodalan sebagaimana dipaparkan dalam penelitian morshed tentang pengalaman sukses Grameen Bank sebagai pelaku keuangan mikro.<sup>79</sup>

Teori *sustainability* LKM yang dikembangkan selama ini menyatakan bahwa *sustainability* LKM adalah kemampuan LKM dalam menjalankan sistem yang telah dibangun agar dapat beroperasi secara berkelanjutan. Begitupun LKM yang memiliki kemampuan sebagai penyedia keuangan mikro untuk menutupi semua biaya dalam mencapai *financial sustainability*.

Sistem tersebut dalam konsep *sustainability* LKM syariah diukur berdasarkan pada syariah *compliance finance* yang merujuk pada pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya modal dan biaya pendanaan. Pendapatan dan biaya modal dalam LKM syariah diperoleh bukan dari transaksi ribawi, tadlis, perilaku spekulasi, perjudian dan gharar. *Sustainability* LKM merupakan kemampuan LKM untuk bertahan, secara terus menerus dalam menutupi

---

<sup>79</sup> Morshed Lamiya, *To Expand Microfinance for Poverty Allevation. What is The Main Constraint? Capital or Capacity Building?: Grameen Trust Experient.* [http://www.grameen.com/dialogue/dialogue49.spesial\\_featured01.html](http://www.grameen.com/dialogue/dialogue49.spesial_featured01.html). diakses 1 Desember 2018.

biaya operasional dengan menggunakan pendapatan usaha yang dihasilkan dari aktifitas bisnis.<sup>80</sup>

### 3. Manajemen

Manajemen sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Penerapan manajemen yang baik pada perusahaan bertujuan untuk menghindari suatu kerugian yang disebabkan oleh terjadinya risiko atau peristiwa<sup>81</sup>.

Masalah yang krusial untuk stabilisasi sektor keuangan terutama perbankan adalah meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola risiko kredit, risiko pasar maupun risiko operasional yang dihubungkan dengan kemampuan bank dalam menyerap kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko tersebut dalam bentuk kecukupan modal minimum yang mengacu pada prinsip Basel II Manajemen risiko mempunyai tujuan tunggal, yaitu meminimalkan risiko yang meliputi beberapa manfaat, antara lain.<sup>82</sup>

- 1) Mampu memberikan informasi dan persektif kepada manajemen tentang semua profil risiko, perubahan mendasar mengenai produk dan pasar, lingkungan bisnis dan perubahan yang diperlukan dalam proses manajemen risiko
- 2) Mampu menyampaikan isu sentral tentang formulasi kebijakan manajemen risiko dan review-nya
- 3) Mampu menghitung dan mengukur besarnya risk exposure

---

<sup>80</sup> Dunford G Woller & Warner, 'Where to Microfinance, (Internasional of Economic Development)', 1991, 89-90.

<sup>81</sup> Masyhud Ali, *Manajemen Risiko-Strategi Perbankan Dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006).

<sup>82</sup> Sulad Sri Hardanto, *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo., 2007).

- 4) Mampu menetapkan alokasi sumber-sumber dana sekaligus limit risiko yang lebih tepat;
- 5) Mampu menghindari konsentrasi portofolio yang berlebihan
- 6) Mampu membuat cadangan yang memadai untuk mengantisipasi risiko yang sudah diukur dan dihitung
- 7) Mampu menghindari potensi kerugian yang relatif lebih besar.

Ada tiga hal penting dalam manajemen pada lembaga keuangan baik bank ataupun non bank, yang seharusnya menjadi perhatian kalangan pengelola dan pemilik perusahaan, yakni prosedur yang lengkap, kontrol internal, dan faktor sumber daya manusianya.<sup>83</sup>

Risiko terbesar ada di sektor kredit, baru kemudian risiko pasar dan operasional. Namun, tingkat keamanan yang lain, yang menuntut perlunya dukungan sistem keamanan lebih pada risiko transaksi, dan bukannya keputusan manajemen seperti terlihat pada pemberian kredit yang tidak memenuhi syarat. Risiko transaksi nasabah, lebih dilihat bagaimana kegiatan itu didukung oleh sistem keamanan yang cukup agar tidak terjadi *fraud*, dan hal itu lebih difasilitasi oleh sistem keamanan, baik *hardware* maupun *software*. Terhadap manajemen risiko ini, BI terlihat cukup keras untuk "memaksakan" agar bank-bank segera menerapkannya. Penerapan manajemen risiko yang dimaksud dengan memasukkan perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Bank Indonesia menerapkan peraturan baru, dimana bank yang belum melaksanakannya sesuai batas

---

<sup>83</sup> N dan Sugiarto. Ferry Idrus, *Manajemen Risiko Perbankan (Dalam Konteks Kesepakatan Basel Dan Peraturan BI)* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 1 juta per hari dan pembatasan kegiatan usaha bank bersangkutan, misalnya pelarangan pembukaan cabang baru. Manajemen risiko yang terintegrasi mengharuskan bank untuk mengelola risiko-risiko dalam satu struktur manajemen risiko yang terintegrasi dan membangun sistem dan struktur manajemen yang memadai.

Keberhasilan internalisasi manajemen risiko dalam perusahaan atau organisasi tidak semata-mata tergantung pada pemenuhan terhadap peraturan, tetapi juga tergantung pada manusianya yang akan mengambil dan mengelola risiko<sup>84</sup>. Karakter, sikap dan perilaku yang berbeda akan mempengaruhi dalam merespons suatu risiko yang timbul. Direksi dan manajemen bank secara formal bertanggung jawab atas penerapan kebijakan manajemen risiko yang efektif. kemudian harus mempertimbangkan sasaran dan kebijakan bank, kompleksitas modal bisnisnya, dan kemampuan bank mengelola bisnisnya. Bank Indonesia mengharapkan bank yang memiliki operasi bisnis yang sangat kompleks termasuk bergerak dalam bidang trading mata uang dan obligasi kredit dalam valuta asing dan sekuritas, harus memiliki struktur manajemen risiko yang lebih kompleks dibandingkan bank yang secara relative hanya memiliki bisnis tabungan dan pinjaman yang sederhana.<sup>85</sup>

#### **4. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pengelolaan Sumberdaya Manusia SDM menjadi bagian yang sangat penting dari tugas manajemen organisasi. Seberapa baik SDM dikelola akan menentukan

---

<sup>84</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter Dan Perbankan*. . (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005).

<sup>85</sup> Muh Sabir M, Muhammad Ali, and Abd Hamid Habbe, 'Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia', *Jurnal Analisis*, 2012.

kesuksesan organisasi di masa akan datang. Sebaliknya, jika SDM tidak dikelola dengan baik, *efektivitas* tidak akan tercapai.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi. Hal ini terjadi karena pertama, SDM sangat mempengaruhi *efisiensi dan efektivitas* organisasi, SDM merancang dan memproduksi barang dan jasa, mengawasi kualitas, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya financial, serta menentukan seluruh tujuan dan strategi organisasi. kedua, SDM merupakan pengeluaran utama organisasi dalam menjalankan bisnis. Karena pentingnya manajemen SDM ini, bila diabaikan, organisasi tidak akan berhasil mencapai tujuan dan sasaran.

Peran SDM sangat strategis sebagai pelaksana dari fungsi-fungsi perusahaan, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan serta sebagai pelaksana operasional perusahaan, seperti pemasaran, produksi, perdagangan, industri, keuangan, dan administrasi. Semua manajer secara nyata harus terlibat dalam proses SDM secara terintegrasi. Untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, dalam proses pengorganisasian, manajer mengalokasikan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah di buat berdasarkan suatu struktur organisasi, menetapkan kewenangan dan tanggung jawab, merekrut dan menyeleksi.

## 5. Budaya

Budaya organisasi tidak pernah kekurangan teori, banyak ahli mendefinisikan pendapatnya mengenai budaya organisasi. Secara sederhana budaya organisasi dijelaskan misalnya sebagai nilai-nilai dominan yang didukung oleh organisasi falsafah yang menuntun

kebijakan organisasi atau perusahaan terhadap pegawai dan pelanggan<sup>86</sup>

Pengertian budaya organisasi menurut Susanto adalah nilai-nilai yang menjadi pegangan SDM dalam menjalankan kewajiban dan merupakan landasan berperilaku dalam organisasi. Pedoman untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam organisasi sehingga mereka mengetahui bagaimana mereka harus bertindak atau berperilaku<sup>87</sup>

Sedangkan Hartanto budaya organisasi merupakan budaya korporasi yang didapatkan pada waktu orang memasuki dunia usaha dan biasanya terbentuk dari kebiasaan berbisnis yang dipraktekkan di lingkungan perusahaan<sup>88</sup>. Budaya organisasi merupakan gaya dan cara hidup dari suatu organisasi yang merupakan cerminan dari nilai-nilai atau kepercayaan yang selama ini dianut oleh seluruh anggota organisasi.

Budaya organisasi adalah pola kepercayaan, nilai, ritual, mitos, para anggota suatu organisasi, yang mempengaruhi perilaku semua individu dan kelompok di dalam organisasi ditambahkan juga bahwa budaya mempengaruhi sebagian besar aspek kehidupan organisasi, seperti bagaimana keputusan dibuat, bagaimana orang diperlakukan, dan bagaimana organisasi member respon pada lingkungannya.

Selain itu, sebagai manusia bersumber daya yang *kredibel*, pegawai memiliki berbagai jenis sumber daya yang bersifat nirwujud, seperti wawasan aspiratif, wawasan etikal, etos kerja, budaya kerja, semangat kebersamaan *inklusif*, semangat *inovatif* dan *kompetensi*.

---

<sup>86</sup> Addison Wesley, 'Competitive Culture: The Richs and Rituals of Corporate Life', *Westerh Journal of Speech Communication*, 1982.

<sup>87</sup> Azhar Susanto, *Sistem Informasi Manajemen, Konsep Dan Pengembangannya* (Bandung: Lingga Jaya, 2002).

<sup>88</sup> Hartanto, *Paradigma Baru Manajemen Indonesia*, 2012 (Bandung, Mizan).

Saat ini kini telah disadari juga bahwa *kapabilitas* sebuah perusahaan tercermin dalam diri pegawai perusahaan tersebut, *kapabilitas* itu tidak akan mewujudkan apabila setiap pegawai tidak bersedia memunculkan dan memanfaatkannya bagi kepentingan perusahaan tersebut<sup>89</sup>.

Oleh karena itu, untuk mendukung kinerja pegawai agar dapat bekerja dengan lebih baik, tugas perusahaan adalah menggali potensi dalam diri setiap pegawai melalui budaya kerja yang menciptakan lingkungan yang kondusif, dimana setiap pegawai dapat tergugah semangatnya untuk memberi kontribusi yang terbaik bagi perusahaan.

Untuk memenuhi berbagai upaya tersebut, budaya organisasi yang menciptakan suatu budaya kerja yang kuat merupakan salah satu upaya yang dapat membantu kinerja pegawai lebih optimal. Karena budaya kerja yang kuat dapat menciptakan suatu tingkat motivasi yang luar biasa bagi pegawai untuk memberikan kemampuan terbaiknya dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh organisasinya.

Budaya organisasi dapat dijadikan sebagai pondasi. Sebagaimana layaknya sebuah bangunan, maka pondasi yang kuat dan sesuai dengan lingkungan tempatnya berdiri, akan dapat bertahan dalam waktu yang lama. Demikian pula dengan organisasi tersebut, dengan nilai-nilai budaya yang kuat dan diterima lingkungannya, maka organisasi tersebut memiliki kesempatan lebih besar untuk dapat terus berdiri dan berproduksi.<sup>90</sup>

Perusahaan perlu mengembangkan budaya kerja yang kondusif bagi kemunculan dan bertumbuh

---

<sup>89</sup> Malayu S. P Hasibuan, 'Manajemen Sumber Daya Manusia', Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

<sup>90</sup> Ernawan, *Organizational Culture, Budaya Organisasi Dalam Perspektif Ekonomi Dan Bisnis*, (bandung, Alfabeta,).

kembangnya *potensi* dan *kapabilitas* anggotanya yang digunakan secara maksimal. Sikap *kreatif* dan bertanggung jawab apabila ingin berkembang menjadi perusahaan yang bukan saja dapat memenuhi harapan para pemilik sahamnya, melainkan sekaligus juga menjadi kebanggaan organisasinya. Nilai-nilai yang dianut bersama membuat pegawai merasa nyaman bekerja, memiliki komitmen dan kesetiaan serta membuat pegawai berusaha lebih keras, meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja serta mempertahankan keunggulan kompetitif.<sup>91</sup>

Dalam rangka mewujudkan budaya organisasi dalam membangun budaya kerja yang kuat yang cocok diterapkan pada sebuah perusahaan, diperlukan adanya dukungan dan partisipasi dari semua anggota yang ada dalam lingkup perusahaan tersebut. Budaya organisasi merupakan nilai dan persepsi yang dianut bersama oleh setiap anggota organisasi. Maka pegawai membentuk persepsi mengenai kenyataan terhadap budaya organisasinya menjadi dasar pegawai itu berperilaku.

Dari persepsi tersebut tercerminlah suatu tanggapan berupa dukungan pada karakteristik organisasi yang selanjutnya membentuk budaya kerja serta mempengaruhi kinerja pegawai. Budaya organisasi adalah konsep yang marak dibicarakan dalam dewasa ini sebagai bagian dari ilmu manajemen. Bagaimanapun juga, setiap organisasi memang harus memiliki kerangka dasar yang berlaku sebagai wadah untuk menampung komponen yang paling vital, yaitu manusia yang mempunyai nilai dan norma.

Secara *implisit* berarti adanya pengakuan akan keberadaan nilai-nilai manusiawi dari dalam suatu perusahaan. Kondisi organisasi sangat dipengaruhi oleh

---

<sup>91</sup> Jay Barney, 'Firm Resources and Sustained Competitive Advantage', *Journal of Management, Texas A&M University*, vol 17,.

budaya organisasi tersebut. Budaya bukanlah perilaku yang jelas atau benda yang dapat terlihat dan diamati seseorang. Budaya juga bukan falsafah atau sistem nilai yang diucapkan atau ditulis dalam anggaran dasar organisasi tetapi budaya adalah asumsi yang terletak di belakang nilai dan menentukan pola perilaku individu terhadap nilai-nilai organisasi, suasana organisasi dan kepemimpinan.

## 6. Risiko Lembaga Keuangan

### a. Manajemen Risiko

Dalam penerapan manajemen risiko dapat memberikan manfaat yang baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan bank. Bagi perbankan, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *shareholder value*, yaitu memberikan gambaran kepada pengelola bank yang mengenai kemungkinan bila terjadi kerugian bank dimasa yang akan datang. Disamping itu dapat meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis dan berdasarkan atas ketersediaan informasi baik digunakan dalam dasar pengukuran agar lebih akurat mengenai kinerja bank serta dapat digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen kegiatan usaha bank.<sup>92</sup>

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan dan juga akan berdampak negatif pada pendapatan dan permodalan bank. Konsep dasar manajemen risiko merupakan aktivitas utama dari suatu bank sebagai lembaga intermediasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan *trade-off* antara risiko dan pendapatan. Hal ini akan membantu perencanaan dan pembiayaan pengembangan usaha secara tepat, efektif dan efisien.

---

<sup>92</sup> amanita Novi Yushita, 'Implementasi Risk Management Pada Industri Perbankan Nasional', *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 2014 <<https://doi.org/10.21831/jpai.v6i1.1792>>.

Risiko sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah ketidak pastian *output* dari sebuah usaha. Risiko muncul ketika terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil *outcome* dan hasil yang paling akhir sudah tidak dapat diketahuinya, akan tapi risiko dapat diukur dengan standart *deviasi* dari hasil yang historis. Tujuan dari setiap lembaga keuangan tentunya yaitu untuk memaksimalkan suatu *profit* dan nilai tambah bagi setiap pemegang saham namun dengan menawarkan berbagai bentuk pelayanan keuangan yang terutama dalam mengelola suatu risiko.<sup>93</sup>

#### **b. Risiko Pembiayaan atau *Non Performing Finace***

Dalam dunia perbankan tentu mengalami perubahan pengembangan yang sangat pesat diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan. Sehingga dapat meningkatkan kebutuhan praktik tata kelola perbankan yang sehat. Disini perbankan perlu menerapkan manajemen risiko yang sangat bermanfaat untuk bank sendiri atau untuk pengawasan bank.

Bagi perbankan, penerapan risiko ini dapat meningkatkan shareholder value atau nilai pemegang saham karena hal tersebut bisa memberikan informasi mengenai kemungkinan terjadinya kerugian bank dimasa yang akan datang. Sedangkan bagi pengawasan bank, memberikan manfaat yang sangat mudah karena penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian bank yang kemungkinan bila terjadi kerugian bank dan yang dapat mempengaruhi permodalan bank.<sup>94</sup> Kata risiko biasanya mempunyai dampak yang sangat negatif bagi semua orang, karena resiko sendiri dapat menjadikan penyebab terjadinya suatu kerugian.

---

<sup>93</sup> Rusdan Rusdan, 'Urgensi Manajemen Pengawasan Risiko Bank Syariah', *PALAPA*, 2016 <<https://doi.org/10.36088/palapa.v4i2.26>>.

<sup>94</sup> Ferry Prasetyia and Kanda Diendara, 'Pengukuran Efisiensi Perbankan Syariah Berbasis Manajemen Risiko', *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 2011.

Resiko sendiri dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan terjadinya akibat penyimpangan yang terjadi harapan seseorang yang dapat menimbulkan kerugian dan harus menanggung resikonya.<sup>95</sup> Namun resiko dapat diartikan juga sebagai suatu kemungkinan terjadinya peristiwa yang menyimpang dari apa yang diharapkan. Namun, penyimpangan baru akan kelihatan jika sudah terjadi kerugian jika tidak ada kemungkinan kerugian, maka hal ini berarti tidak ada risiko yang timbul.<sup>96</sup> Risiko yang dihadapi oleh bank dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu resiko *finansial* dan resiko *nonfinansial*. Risiko finansial selanjutnya dibagi menjadi risiko pasar dan risiko kredit sedangkan dalam risiko non finansial meliputi risiko operasional, risiko regulator dan disiko hukum.

Menurut Idroes, risiko perbankan di bagi menjadi beberapa jenis salah satunya yaitu resiko kredit. Resiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam yang tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo. Biasanya risiko ini muncul karena nasabah gagal memenuhi kewajiban untuk membayar hutangnya secara penuh pada waktu yang sudah ditentukan diawal perjanjian.

Risiko pembiayaan dapat diketahui dengan menggunakan rasio kredit bermasalah atau dengan *non performing financing* (NPF) atau dalam bank syariah kredit bermasalah disebut dengan *non performing loan* (NPL). NPL atau NPF disebut juga sebagai kriteria pinjaman yang tidak lancar. Keduanya merupakan bentuk yang sama dari perhitungan laporan keuangan yaitu berupa analisis rasio

---

<sup>95</sup> O. Savitri, 'Analisis Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (Studi Pada Bank Jatim Cabang Mojokerto)', *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 2014.

<sup>96</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, 'PENGELOLAAN RISIKO PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH', *ADIL: Jurnal Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.817>>.

untuk perhitung kredit bermasalah yang dihadapi oleh suatu perbankan. Tujuan dari analisis laporan keuangan ini untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Perhitungan NPL dapat diukur dari kolektibilitasnya.





## **BAB III**

# **KEUNGAN SYARIAH**

### **B. Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

#### **1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pada pasal 5 membagi bank berdasarkan jenisnya menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Secara tegas disebutkan definisi Bank, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. BPR adalah Bank badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>97</sup>

Secara teoritis, beberapa literatur mengelompokkan Bank Perkreditan Rakyat sebagai sebuah Lembaga Keuangan Mikro. Latar belakang keberadaannya yang merupakan konversi dari Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank

---

<sup>97</sup> Arif Effendi, 'Industri Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah', *Wahana Akademika*, 2014.

Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), lembaga Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK). Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>(98 99 100)</sup>

Meski Bank Perkreditan Rakyat dikategorikan bank oleh Undang-Undang, Namun ruang lingkup usaha BPR tidaklah seluas Bank Umum. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan.<sup>101</sup> Bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Daerah (PD), atau Koperasi. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi, menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Memberi kredit atau menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Keberadaan BPR dalam dunia keuangan mikro di Indonesia merupakan suatu hal yang unik. Institusi ini secara eksplisit diakui undang-undang perbankan sebuah bank, dengan perbedaan mendasar adalah BPR tidak termasuk dalam sistem pembayaran karena BPR tidak diizinkan untuk menawarkan cek atau uang giral lainnya.

Dalam perkembangannya begitu banyak BPR yang kecil-kecil dengan struktur permodalan yang lemah, sehingga Bank Indonesia merumuskan visi pengembangan BPR yaitu "Industri BPR yang berdaya saing dalam melayani usaha

---

<sup>98</sup> Mashudi, Anang, *Microfinance Opini.*, (Jogyakarta;UII Press., 2003).

<sup>99</sup> Arsyad.

<sup>100</sup> Veithzal Rivai, *Financial Institution Management* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012).

<sup>101</sup> Majed Al-Mashari and Mohamed Zairi, 'BPR Implementation Process: An Analysis of Key Success and Failure Factors', *Business Process Management Journal*, 1999 <<https://doi.org/10.1108/14637159910249108>>.

mikro dan kecil dan masyarakat setempat, serta berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Lebih lanjut dalam rangka upaya pencapaian visi pengembangan BPR tersebut, maka strategi umum pengembangan BPR dijabarkan dalam 3 aspek yaitu

- 1) Aspek Posisi BPR. BPR diarahkan untuk tetap merupakan jenis bank yang terbatas dibandingkan dengan Bank Umum. Dalam hal cakupan kegiatan usaha (produk dan aktivitas), wilayah operasional (Penyebaran jaringan kantor dan penyaluran kredit), wilayah operasional (penyebaran jaringan kantor dan penyaluran kredit). Dalam hal ini, sebesar apapun skala usaha BPR tetap akan berbeda dengan Bank Umum dan tidak diarahkan untuk menjadi Bank Umum.
- 2) Aspek Pasar BPR. BPR didorong untuk terus meningkatkan kapasitas usahanya dengan tetap fokus pada penyediaan produk dan jasa perbankan kepada masyarakat. Fokus utamanya pembiayaan kepada usaha produktif UMKM dan masyarakat setempat serta berperan dalam program keuangan inklusi di daerah.
- 3) Aspek Pengawasan terhadap BPR. Kebijakan pengawasan BPR diarahkan pada penyempurnaan metode pengawasan berdasarkan risiko yang penerapannya disesuaikan dengan skala modal dan kompleksitas usaha BPR. Oleh karena itu, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko bagi BPR sudah menjadi kebutuhan dan segera diimplementasikan.

Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dengan perasuransian. Fungsi BPR dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, adalah sebagai berikut:

- a. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk Deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu bermaksud untuk menampung kemungkinan adanya bentuk penghimpunan dana dari masyarakat oleh Bank Perkreditan Rakyat yang serupa dengan deposito berjangka dan tabungan tetapi bukan giro atau simpanan lain yang dapat ditarik dengan cek.
- b. Memberikan layanan perbankan terutama di pedesaan namun dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Bank Perkreditan Rakyat dapat didirikan di Ibukota Kabupaten atau Kotamadya, sepanjang di Ibukota kabupaten atau kotamadya dimaksud belum terdapat Bank Perkreditan Rakyat.
- c. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat yang terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Untuk itu jenis-jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat disesuaikan dengan maksud tersebut. Untuk memungkinkan pelayanan bagi golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil di daerah perkotaan. Meskipun tidak secara tegas undang-undang mengarahkan BPR sebagai lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan dan sektor mikro tersirat bahwa lembaga keuangan ini diarahkan untuk sektor mikro.<sup>102</sup>

Irmayanto menyimpulkan bahwa pendirian BPR memiliki tujuan, menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan sehingga para petani, nelayan dan para pedagang kecil di desa dapat terhindar dari lintah darat, pengijon dan pelepas uang. BPR

---

<sup>102</sup> Purnamasari and abdullah, 'Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)', *Jurnal Insitansi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, 2019.

melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sesederhana mungkin sebab yang dilayani adalah orang-orang relatif rendah pendidikannya.

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Hal ini bertujuan untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia yang multi ras dan multi keyakinan. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat. mengutamakan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi. Perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat

lagi.<sup>103</sup> Terdapat BPR yang dijalankan dengan sistem syariah Islam, sebagai kepercayaan mayoritas masyarakat Indonesia. BPR Syariah (BPRS) menjalankan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* dengan memperluas penggunaan produk-produk pendanaan dan pembiayaan syariah dalam merekatkan sektor keuangan dan sektor riil.

BPRS mengutamakan transaksi-transaksi yang bersifat produktif dibandingkan konsumtif apalagi spekulasi.<sup>104</sup> Tujuan operasionalisasi BPR Syariah adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah perdesaan. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi dan. Membina ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.<sup>105</sup>

## **2. Prinsip dan karakteristik lembaga keuangan Mikro syariah**

Dalam prakteknya lembaga keuangan syariah berada dalam lingkup prinsip berdasarkan syariah diantaranya

1. Keadilan berbagai keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Keadilan dalam hal ini dapat diikutsertakan dengan keseimbangan dalam menggunakan sumber daya yang ada. Sistem keadilan ini telah diajarkan oleh agama Islam, yang termasuk ke dalam nilai yang harus ada dalam setiap kegiatan ekonomi, adil juga

---

<sup>103</sup> Moh. Indra Bangsawan, 'Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia)', *Law and Justice*, 2017 <<https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4334>>.

<sup>104</sup> Achmad Rifa'i, 'Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM', *IKONOMIKA*, 2017 <<https://doi.org/10.24042/febi.v2i2.1639>>.

<sup>105</sup> Sumitro Warkum., *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*, 2011 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.).

merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian.<sup>106</sup> Seperti yang disebutkan dalam penelitian Euis Amalia, bahwa hal yang paling substansial dari bangunan ekonomi Islam adalah terkait tujuannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam lokasi sumber daya potensial bagi masyarakat.<sup>107</sup>

2. Kemitraan, dalam hal ini kemitraan berarti posisi nasabah investor (penyimpanan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.

Pada dasarnya manusia saling membutuhkan, dalam konteks ekonomi pun seperti itu pada dasarnya pengusaha membutuhkan pekerja, pengusaha membutuhkan pula konsumen, serta pengusaha membutuhkan semua faktor eksternal lainnya seperti pemerintah, tokoh ulama dan termasuk faktor alam, begitupun sebaliknya. Konsep dagang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ialah apa yang disebut *value driven* yang artinya menjaga, mempertahankan, menarik nilai-nilai pelanggan.

Hal tersebut juga erat hubungannya dengan apa yang disebut *relationship marketing*, yaitu berusaha menjalin hubungan erat antara pedagang, produsen, dan para pelanggan.<sup>108</sup> Jadi, dalam islam jelas semua manusia merupakan kesatuan yang saling memburuh satu sama lain. Untuk itu yang menjadi pelaku kemitraan dalam konteks apapun ialah semua makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa.

---

<sup>106</sup> Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam* (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 182.

<sup>107</sup> Euis Amalia, "Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Peran Lembaga Keuangan Mikro Dan Usaha Kecil Mikro Di Indonesia: Analisis Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam," (Desertasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008): 95'.

<sup>108</sup> Buchari Alma, 'Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 2009), 309'.

3. Transparansi, setiap lembaga keuangan dalam hal ini lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. Dalam keuangan syariah seperti *corporate governance*,<sup>109</sup> memiliki sedikit perbedaan dengan *corporate governance* dalam keuangan konvensional karena keuangan syariah mempunyai kewajiban untuk menaati seperangkat peraturan yang berbeda yaitu hukum syariah. Fokus utama terkait dengan pengambilan keputusan perusahaan yang mengandung nilai-nilai *Transparency, Responsibility, Accountability, Fairness, dan Independency*.<sup>110</sup>

Prinsip transparansi ini sangat dibutuhkan dan harus dilaksanakan oleh semua lembaga keuangan syariah dalam setiap operasionalnya agar tidak terjadi kesalahpahaman antara nasabah dengan pihak lembaga atau manajemen.

4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Salah satu bukti bahwa keuangan islam bersifat universal yakni pertama, ekonomi syariah telah banyak dipraktekkan di beberapa negara Eropa, Amerika, Australia, dan Asia, selain itu Singapura sebagai negara sekuler juga mengakomodasi sistem keuangan syariah.

Dengan ekonomi syariah dapat menciptakan stabilitas ekonomi suatu bangsa secara menyeluruh. Hal tersebut dikarenakan ekonomi syariah mengedepankan gerakan sektor riil (bukan derivatif) yang secara signifikan dapat

---

<sup>109</sup> Hassel Nogi, 'Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance (Yogyakarta:Balairung, 2003), 12.'

<sup>110</sup> Ahmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep Dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*(Jakarta: PT.Triexs Trimacindo, 2005), 9-12.

menumbuhkan ekonomi nasional dan tentunya ekonomi rakyat.

Dalam kegiatannya, lembaga keuangan mikro syariah tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan pada umumnya. Dapat dilihat dari ciri-ciri lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

- 4.1. Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengwas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Ada beberapa inkonsistensi dalam literatur yang menggunakan terminologi untuk memberi istilah lembaga yang bertanggung jawab dalam memastikan keputusan kepatuhan kepada syariah.<sup>111</sup> Salah satu tugas dari dewan pengawas syariah ialah melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar sesuai dengan prinsip syariah.<sup>112</sup>
- 4.2. Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan lembaga keuangan syariah sebagai *intermediary instution*, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan *debitur-kreditur*. Menurut Afzalur Rahman macam-macam kemitraan dalam Islam sebagai berikut kemitraan dalam pemilihan harta, kemitraan dengan kontrak, kemitraan dalam perdagangan, kemitraan dalam bidang seni, dan kemitraan atas kredit perorangan.<sup>113</sup>

Dalam Islam hubungan antara penyimpan dana dan penyalur dana merupakan hubungan yang

---

<sup>111</sup> Nurul Huda, *Dan Mustafa Edwin Nasution, Current Issues Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).*

<sup>112</sup> Afjalur Rahman, 'Ensiklopedia Muhammad SAW: Muhammad Sebagai Pedagang (Bandung: Pelangi Mizan, 2009), 35.'

<sup>113</sup> Adiwarmman Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, 'Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Islam, 2011', *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol.1.

berlandaskan unsur kemitraan tidak dapat dikatakan hanya sebagai hubungan bisnis.

4.3. Bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan *profit oriented*, tetapi juga *falah oriented*, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Bisnis lembaga keuangan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembagunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Lembaga keuangan syariah juga memiliki tujuan atau berorientasi tidak hanya pada profit saja tetapi juga didasarkan pada *falah (falah oriented)*, sedangkan pada lembaga keuangan konvensional orientasi bisnis hanya pada profit saja (*profit oriented*). Dalam Islam ketika bermuamalah tidak hanya semata-mata mencari keuntungan dunia saja, melainkan keuntungan di akhirat juga diperhatikan.

4.4. Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam (*qardh/kredit*) guna transaksi sosial. Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah terletak pada penerapan bunga.

Dalam ekonomi Islam, bunga dinyatakan sebagai riba yang diharamkan oleh syariat Islam. Sehingga dalam ekonomi yang berbasis syariah, bunga tidak diterapkan dan sebagai gantinya diterapkan sistem bagi hasil yang dalam syariat Islam dihalalkan untuk dilakukan. Menurut Adiwarmanto Karim, dalam nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu *fixed and certain return* sebagaimana yang terdapat pada bunga, melainkan adanya *profit and loss sharing* berdasarkan produktivitas nyata dari produk tersebut.

Penerapan instrumen bagi hasil lebih mencerminkan keadilan dibandingkan dengan instrumen bunga. Bagi hasil melihat kemungkinan *profit* (untung) dan resiko sebagai fakta yang mungkin terjadi di kemudian hari. Sedangkan bunga hanya mengakui kepastian *profit* (untung) pada penggunaan.

- 4.5. Lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam. Selama berbisnis, seorang muslim senantiasa sandarkan segala sesuatunya kepada Allah. Segala keadaan dihadapi dengan sikap positif tanpa meninggalkan hal-hal prinsip yang telah Allah perintahkan kepadanya. Terbaik di hadapan Allah adalah yang dicapai dengan cara tetap setia menaati setiap aturan-Nya dalam berbisnis, sedangkan terbaik di hadapan manusia dengan menjalankan bisnis dengan produk yang bermutu, harga bersaing, dan dengan pelayanan total.

Menurut Hasanuddin selaku wakil sekretaris Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Bisnis syariah adalah bisnis yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, minimal dua hal yang perlu diperhatikan, pertama, menggunakan transaksi atau akad-akad syariah, dan tidak ada yang dirugikan. Kedua, barang dan jasanya harus betul betul halal.<sup>114</sup>

Secara umum, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik perbankan syariah, asuransi syariah maupun KJKS, BMT sudah memenuhi standar-standar syariah tersebut dan sudah memiliki standar kehalalan yang baik. Pada lembaga keuangan mikro syariah memiliki beberapa persamaan dalam hal produk yang diberikan kepada nasabah, produk-produk yang dimaksud yaitu

---

<sup>114</sup> Sri Dewi Anggadini, 'Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah', *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 2015 <<https://doi.org/10.34010/miu.v12i1.38>>.

layanan keuangan berupa penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*lending*), dan produk jasa yang diberikan lembaga kepada nasabah.

### 3. Model Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Dari berbagai literatur yang ada, *microfinance* yang diterapkan di berbagai negara antara lain *Association Model*, *Bank Guarantees Model*, *Community Banking Model*, *Cooperatives Model*, *Credit Unions Model*, *Grameen Model*, *Group Model*, *Individual Model*, *Intermediaries Model*, *NGO Model*, *Peer Pressure Model*, *ROSCA Model*, *Small Business Model*, *Village Banking Model*, *Partnership Model*, *Interest free Model*. *Association Model* adalah sebuah model bisnis dimana masyarakat membentuk sebuah asosiasi dilingkungannya.<sup>115</sup>

Asosiasi ini biasanya terdiri dari pemuda atau perempuan. Bentuk asosiasi yang ada biasanya meliputi asosiasi politik, agama, budaya, asosiasi pekerja hingga asosiasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM/SMEs).<sup>116</sup> Di beberapa negara sebuah asosiasi bisa merupakan sebuah lembaga berbadan hukum yang memiliki kekuatan untuk melindungi kepentingan anggota asosiasinya.

*Bank Guarantees Model* adalah sebuah model bisnis *microfinance* dimana bank memberikan jaminan kepada debitur bahwa kewajiban debitur akan terpenuhi. Dengan kata lain, jika debitur gagal untuk melunasi utang, bank akan menutupinya.<sup>117</sup> *Community Banking Model* adalah sebuah model bisnis dimana masyarakat dibentuk atau diarahkan untuk mendirikan lembaga semi formal atau formal yang memiliki fungsi sebagai penyalur dana keuangan mikro.

---

<sup>115</sup> Vishanth Weerakkody, Marijn Janssen, and Yogesh K. Dwivedi, 'Transformational Change and Business Process Reengineering (BPR): Lessons from the British and Dutch Public Sector', *Government Information Quarterly*, 2011 <<https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.07.010>>.

<sup>116</sup> Abdur Rahman, 'Islamic Microfinance: A Missing Component in Islamic Banking. Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 1-2(2007)':

<sup>117</sup> M. Kabir Hassan and Issouf Soumaré, 'Guarantees and Profit-Sharing Contracts in Project Financing', *Journal of Business Ethics*, 2015 <<https://doi.org/10.1007/s10551-014-2201-0>>.

Lembaga-lembaga tersebut biasanya dibentuk oleh bantuan ekstensif dari LSM dan organisasi lainnya.

Selain itu lembaga ini juga melatih anggota masyarakat dalam berbagai kegiatan keuangan dari *community Banking*. Lembaga-lembaga ini mungkin memiliki komponen tabungan dan juga pembiayaan lain yang menghasilkan pendapatan. Dalam banyak kasus, *Community Banking* juga merupakan bagian dari program pengembangan masyarakat yang menggunakan insentif keuangan sebagai bujukan agar masyarakat mau melakukan usaha. Model bisnis *Community Banking* ini erat kaitannya dengan model bisnis Perbankan desa.<sup>118</sup>

Model bisnis lembaga keuangan mikro syariah yang terkait dengan aspek sosial dan komersial yang saat ini banyak di kembang di Indonesia seperti BPRS, BMT Koperasi pesantren dan beberapa lembaga keuangan mikro non formal lainnya. Aktifitas *microbanking* syariah (BPRS) sebenarnya bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Beberapa kalangan masyarakat telah mengaplikasikan model bisnis *microbanking* syariah melalui LKMS maupun lembaga sosial pemberdayaan masyarakat.<sup>119</sup>

#### **4. Bentuk - bentuk lembaga keuangan mikro di Indonesia**

Sejak awal tahun 1990-an, perbendaharaan tentang keuangan mikro tidak hanya seputar prinsip-prinsip simpan-pinjam yang sudah berkembang sebelumnya. Para pegiat di dunia pemberdayaan dan keuangan mikro terus mencari dan mengembangkan model pemberdayaan ekonomi rakyat, sehingga muncul apa yang disebut dengan *Bait al-Mâal wa at-Tamwîl* atau yang sering disebut dengan BMT. Berawal dari semangat untuk menggali nilai-nilai Islam yang telah ada sejak

---

<sup>118</sup> H. Ahmed, 'Financing Micro Enterprises: An Analytical Study of Islamic Microfinance Institutions. *Journal of Islamic Economic Studies* 9(2)', 2002.

<sup>119</sup> Warninda TD., 'Islamic Rural Bank Profitability: Evidence from Indonesia'. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 10', 2014.

lama dalam mengembangkan apa yang disebut baitul maal, kehadiran BMT kemudian menjadi khazanah baru dalam dunia keuangan mikro yang operasionalisasinya merujuk kepada dasar-dasar fiqih muamalah yang sejak lama sudah banyak dirumuskan dalam berbagai kajian dan wacana keislaman.

Oleh karena itu BMT kemudian dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Pada awalnya, lembaga ini tidak ubahnya seperti Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengembangkan simpan-pinjam syariah. Dalam perjalanan berikutnya, lembaga ini mendapat respon positif dari masyarakat dan berkembang cukup pesat. Bahkan pada akhir tahun 1990-an, sebagian BMT ada yang sudah menunjukkan kinerja sangat baik dengan mengelola dana diatas Rp 1 milyar yang sebagian besar adalah dana titipan masyarakat. Perkembangan BMT ini semakin signifikan setelah BMT dicanangkan Presiden Soeharto melalui forum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada Desember tahun 1995, hingga BMT telah berdiri di beberapa propinsi di Indonesia. Peluang BMT dalam pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan cukup besar karena BMT ditegakkan berdasarkan prinsip *syariah* yang memberikan ketenangan baik bagi pemilik dana maupun kepada pengguna dana. Seiring dengan perkembangannya dimana jangkauan operasinya semakin luas dan dana yang dikelola semakin besar serta pelayanannya tidak lagi terbatas pada komunitas tertentu, maka BMT yang awalnya dikelola oleh KSM ini akhirnya dituntut untuk berbadan hukum. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang berkembang, badan hukum yang dianggap relevan dari sisi model bisnis maupun budaya lokal Indonesia adalah Koperasi.<sup>1</sup> Dengan berbadan hukum koperasi ini, mulailah babak baru dalam ke-BMTan dengan segala konsekuensinya. BMT harus menyesuaikan dengan berbagai regulasi yang terkait perkoperasian. Masalah mulai muncul ketika secara factual operasional BMT tidak sepenuhnya dan

tidak serta-merta dapat mengikuti regulasi perkoperasian.<sup>2</sup> Hal ini semata-mata bukan karena BMT tidak dapat diupgrade menjadi bentuk koperasi, namun lebih disebabkan oleh: (a) karakter BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan produk-produk yang khas; dan (b) pola hubungan yang telah dikembangkan antara BMT dengan masyarakat. Dalam hal yang pertama (baca: produk-produk BMT), secara umum berbeda dengan produk yang lazim berkembang di koperasi. Perbedaan tidak hanya menyangkut istilah, namun juga *skim* serta pola penghitungan maupun konsekuensi pembukuannya. Sementara yang kedua (baca: pola hubungan) adalah berkaitan dengan masalah keanggotaan yang selama ini menjadi basis dalam perkoperasian. Menyadari kondisi itu maka, dalam rangka penguatan BMT sebagai koperasi dikeluarkan Kepmenegkop Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 yang mengatur tentang BMT sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Sejak awal keberadaannya hingga saat ini beroperasi, BMT berkembang sangat pesat dan sudah berdiri di hampir semua wilayah propinsi di Indonesia.

##### **5. BMT (Baitul Mall Wat Tamwil)**

BMT adalah kependekan dari *Bait al-Maal wa at-Tamwil* atau ada pula yang menyebut dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu. Secara praktis, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang operasionalisasinya berbasis syariah, khususnya yang menyangkut bidang akad transaksinya berpola syariah sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Untuk itu BMT juga termasuk LKMS. BMT merupakan gabungan dua lembaga, yaitu *Bait al-Maal* yang merupakan lembaga sosial (*ta'awun*); dan *Bait at-Tamwil* yang merupakan lembaga bisnis (*tijary*) dan/atau pengelolaan keuangan produktif (investasi). Perbedaan tersebut secara otomatis juga berimplikasi kepada perbedaan sumber dana dan pemetik manfaatnya. Dengan demikian, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang ingin mengusung dua aktivitas secara sinergis dalam satu kesatuan

gerak kelembagaan, dimana yang satu saling melengkapi dan menguatkan bagi yang lain, yaitu aspek sosial dan aspek bisnis. Secara garis besar, BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu *Bait al-Maal* dan *Bait at-Tamwil*<sup>120</sup>: a. *Bait al-Maal* *Bait al-Maal* berasal dari bahasa Arab, “bait” yang berarti rumah, dan “*almaal*” yang berarti harta. Jadi secara harafiah, *Bait al-Maal* berarti: rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Namun sebagai istilah, *Bait al-Maal* memiliki makna yang lebih luas. Ia bukan hanya suatu tempat untuk pengumpulan harta, namun juga harta yang sudah terkumpul perlu dikelola dan dijalankan sesuai syariah (Islam). Keluasan makna *Bait al-Maal* tentu tidak lepas dari istilah *Bait al-Maal* itu sendiri dalam perjalanan sejarah kaum Muslimin. Seperti diketahui, keberadaan.

*Bait al-Maal* sudah dikenal dan dikembangkan sejak masa Rasulullah SAW. Pada masa itu, *Bait al-Maal* lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (*al-jihat*) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu *Bait al-Maal* belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan rampasan perang (*ghanimah*) dan seperlima bagian darinya (*al-akhmas*) setelah usainya peperangan, tanpa menundanya lagi, beliau segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing. Dalam perkembangannya, terutama sejak masa sahabat dan seterusnya, *Bait al-Maal* tidak hanya berkaitan dengan *ghanimah*, Namun fungsinya sudah berkaitan dengan berbagai kewajiban sosial kaum Muslimin, khususnya zakat. Berbagai harta yang diserahkan oleh kaum

---

<sup>120</sup> Sudarsono, Heri., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia (Cet. IV), 2007), hlm. 43.

Muslimin dalam bentuk zakat, infak dan *shadaqah* (dan pada masa kekhalifahan juga ada *jizyah* dan yang sejenisnya) semuanya dikelola oleh *Bait al-Maal*. Sejak itulah, *Bait al-Maal* kemudian melekat sebagai “bendahara” negara. Berbagai pembiayaan negara dan juga pengembangan masyarakat dibiayai melalui *Bait al-Maal*.

Ia juga menjadi “jaring pengaman sosial” sebagaimana nampak dalam contoh-contoh yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab r.a. Maka, dapat dipahami kiranya jika sebagian besar definisi istilah *Bait alMaal* yang dikemukakan oleh para ulama sangat terkait dengan negara. Abdul Qadim Zallum (1983) misalnya, dalam kitabnya *Al Amwaaal Fi Daulah Al Khilafah*, mendefinisikan *Bait al-Maal* sebagai suatu lembaga atau pihak (Arab: *al jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya dimana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum *syara'* dan tidak ditentukan individu pemiliknya, walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya maka harta tersebut menjadi hak *Bait al-Maal*, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi *Bait al-Maal*. Secara hukum, harta-harta itu adalah hak *Bait al-Maal*, baik yang sudah benar-benar masuk ke dalam tempat penyimpanan *Bait al-Maal* maupun yang belum. Pola Pembiayaan Baitul mall Wattamwil Sebagai LKMS, pada dasarnya BMT tidak dapat direduksi hanya sebagai lembaga simpan-pinjam. Hal ini karena secara syariah, setiap dana yang digunakan atau dikeluarkan oleh BMT harus dapat dipertanggung jawabkan status dananya. Oleh karena itu setiap transaksi atas dana yang dikeluarkan oleh BMT harus jelas akadnya antara BMT dengan penerima dana tersebut (mitra/anggota).

Sementara itu, jika dikaji secara seksama, akad-akad yang digunakan tidak sepenuhnya seperti model simpan

pinjam yang selama ini dipraktekkan dalam lembaga simpan pinjam konvensional. Akad-akad yang diturunkan dari model syariah (fiqh muamalah) tersebut sebenarnya berbasis dan merujuk kepada penggunaan dana dan karakter penggunaan. Dengan kata lain, akad-akad dalam BMT sebenarnya berbasis kepada pengguna (pelaksana), model penggunaan (pelaksanaan), tujuan penggunaan, dan obyek yang digunakan. Akad *mudharabah* misalnya, digunakan karena mempertimbangkan hubungan yang dibangun antara BMT dan mitra adalah kerjasama usaha; dana yang diberikan BMT digunakan untuk mengembangkannya suatu usaha (produktif) yang sudah jelas sehingga sudah bisa diketahui bahwa penggunaan itu dapat diperoleh hasilnya. Demikian pula akad *murabahah*, bahwa hubungan yang dibangun antara BMT dan nasabah berbasis jual-beli suatu barang dengan model pembayaran yang disepakati bersama dan tingkat margin (keuntungan) yang disepakati juga. Begitu pula akad-akad yang lain. Atas dasar pola hubungan yang terbangun dan tujuan penggunaan dana tersebut maka, terdapat beberapa istilah terkait transaksi dana yang ada di BMT sebagai LKMS.

## 6. Koperasi

Terdapat bermacam-macam definisi koperasi, dan jika diteliti dengan seksama maka, tampak bahwa definisi itu berkembang sejalan dengan perkembangan jaman. Menurut definisi yang diberikan Fay koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.<sup>5</sup> Menurut Hatta (Bapak Koperasi Indonesia), koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan

memberi jasa kepada kawan berdasarkan 'seorang buat semua dan semua buat seorang'<sup>121</sup>

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mendefinisikan Koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (Pasal 1). Indonesia termasuk salah satu negara yang menerbitkan perundang-undangan yang khusus mengatur koperasi. Undang-Undang yang berlaku saat ini adalah UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Ciri-ciri koperasi Indonesia secara umum dituangkan dalam Pasal 2, 3, 4, 5 dan 6 yang menetapkan prinsip koperasi Indonesia, terdiri dari tujuh butir dalam dua ayat,<sup>7</sup> yaitu:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota. Sebagaimana tujuan

---

<sup>121</sup> Firdaus, Muhammad dan Edhi Susanto, Agus., *Perkoperasian Sejarah, Teori & Praktek* (Bogor: Ghalia Indonesia (Cet. 1), 2004), hlm. 38.


Koperasi pada umumnya, Kopsyah juga bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Yang membedakan di antara keduanya adalah bahwa sesuai dengan namanya, Kopsyah dipertegas dengan adanya nilai dan norma *syariah* (Islam) terkait modal dan pola pengembangannya. Jika yang dimaksud kesejahteraan adalah peningkatan pendapatan maka, pola pembagian keuntungan dan risiko harus menjadi pertimbangan karena sesuai dengan norma syariah, setiap transaksi yang dilakukan - baik antar individu maupun antara individu dengan lembaga - harus dilandasi dengan prinsip keadilan (*equal*). Dengan perspektif ini Kopsyah tidak hanya bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan keadilan dan persaudaraan. Penciptaan keadilan dilakukan dengan cara pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata kepada anggota berdasarkan kontribusinya (*keadilan distributif*). Dengan demikian akan meningkatkan persaudaraan bagi sesama anggotanya. Banyak ayat Al Qur'an yang menyatakan akan pentingnya keadilan dalam kehidupan ekonomi. Dalam Surat Al-maidah (5) ayat 8 secara tegas dinyatakan:

*"Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."* Lebih khusus dinyatakan dalam Surat Al hasyr (59) ayat 7 tentang pentingnya keadilan ekonomi, yaitu *"supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."* Selain itu, dalam Surat Al baqarah (2) ayat 275 secara tegas Allah telah mengharamkan *riba* dalam berbagai bentuk dan jenisnya: *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*

Karena Al Qur'an jelas menyebutkan bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah; dan setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan (memberi manfaat) masyarakat pada umumnya maupun lingkungan di sekitar pada khususnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam maka, koperasi syariah juga

menjunjung tinggi kebebasan pribadi untuk mewujudkan kesejahteraan (*kemaslahatan*) social. Dalam koperasi konvensional peran dan fungsinya lebih kepada mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau dengan cara membungakan pinjaman anggota. Pinjaman anggota tidak dipertimbangkan bagaimana penggunaannya, tetapi hanya dipertimbangkan dari besaran pinjaman dan bunganya; tidak didasarkan kepada kondisi hasil usaha atas penggunaan uang pinjaman tadi. Bahkan pinjaman yang digunakan anggota untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari seperti untuk makan, dll. (kebutuhan konsumtif) diberlakukan sama dengan pinjaman lainnya (untuk usaha produktif) yakni dengan mematok bunga yang sama sebagai jasa koperasi. Pada Kopsyah hal ini tidak dibenarkan, karena setiap transaksi (*tasharuf*) didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Kedua hal tersebut diperlakukan secara berbeda. Pembiayaan untuk usaha produktif, misalnya digunakan anggota untuk berdagang maka, dapat digunakan prinsip bagi hasil (*musyarakah* atau *mudharabah*) sedangkan untuk pembelian alat transportasi atau alat-alat lainnya dapat digunakan prinsip jualbeli (*murabahah*).





## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mannan, “Alternative Micro-Credit Model in Bangladesh: A Comparative Analysis between Grameen Bank and Social Investment Bank, Myths and Realities” Paper Dipresentasikan Pada the First International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development; En’
- Abduh, Muhamad, and Mohd Azmi Omar, ‘Islamic Banking and Economic Growth: The Indonesian Experience’, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2012  
<<https://doi.org/10.1108/17538391211216811>>
- Abdur Rahman, ‘Islamic Microfinance: A Missing Component in Islamic Banking. Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 1-2(2007)’:
- Adam, Dale W. & Delbert A. Fitchett, “Informal Finance in Low Income Countries,” Boulder:’, *Westview Press*, 1992, 76.
- Aditya Pramudia, ‘Peranan Perbankan Bagi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro’, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Vol. 1 No. (2013)
- Adiwarman Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, ‘Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Islam, 2011’, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol.1
- Adnan, Muhammad Akhyar, and Shochrul Rohmatul Ajija, ‘The Effectiveness of Baitul Maal Wat Tamwil in Reducing Poverty the Case of Indonesian Islamic Microfinance

- Institution', *Humanomics*, 2015  
<<https://doi.org/10.1108/H-03-2012-0003>>
- Afjalur Rahman, 'Ensiklopedia Muhammad SAW: Muhammad Sebagai Pedagang (Bandung: Pelangi Mizan, 2009), 35.'
- Ahmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep Dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*(Jakarta: PT.Triexs Trimacindo, 2005), 9-12.
- 'Ahmad Dimiyati, *Islam Dan Koperasi*, (Jakarta: Koperasi Jasa Informasi, 1989)',
- Ahmed, H., 'Financing Micro Enterprises: An Analytical Study of Islamic Microfinance Institutions. *Journal of Islamic Economic Studies* 9(2).', 2002
- Al-Mashari, Majed, and Mohamed Zairi, 'BPR Implementation Process: An Analysis of Key Success and Failure Factors', *Business Process Management Journal*, 1999  
<<https://doi.org/10.1108/14637159910249108>>
- 'Amitrajeet Batabyal Dan Hamid Beladi, "A Model of Microfinance with Adverse Selection.", V (2015)
- Anggadini, Sri Dewi, 'Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah', *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 2015  
<<https://doi.org/10.34010/miu.v12i1.38>>
- Anonimus, Kompas, "'Microcredit Summit" Dikutip Dalam Euis Amalia, "Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Dan Usaha Kecil Mikro Di Indonesia"', *Disertasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2008, 42
- Arsyad, Lincolin., 'Lembaga Keuangan Mikro : Institusi Kinerja Dan Sustentabilitas, Penerbit : CV Andi Offset'
- Ascarya dan Widodo Cahyono, "'In Search of Sustainable (Conventional and Islamic Microfinance Model for Micro Enterprises", (Jakarta : Penelitian Bank Indonesia, )', 2010
- Asmawati, and Shofian Ahmad, 'Does Access to Finance Alleviate Poverty? A Case Study of SGSY Beneficiaries in Kashmir Valley', *International Journal of Social Economics*,

2017

- Baihaqi Abdul Madjid, *Pedoman Pendirian, Pembinaan Dan Pengawasan LKM BMT, ( : LAZNAS BMT, )* (Jakarta, 2007)
- Bangsawan, Moh. Indra, 'Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia)', *Law and Justice*, 2017  
<<https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4334>>
- Bank Indonesia, Cetak Biru Bank Perkreditan Rakyat, (Jakarta Bank Indonesia, 2006. H. 24*
- Benjamin, M.P., Yaron J., 'Rural Finance Institutions Successful', *Design, and Best Practices. World Bank, Washington DC*, 1997
- Buchari Alma, 'Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 2009), 309'
- Buchori, Ahmad, Bambang Himawan, Edi Setijawan, and Nyimas Rohmah, 'KAJIAN Kinerja Industri Bprs Di Indonesia', *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 2004  
<<https://doi.org/10.21098/bemp.v5i4.318>>
- Dewi Wardani, 'Does Micro Finance Institution Reduce Poverty With Encouraging The Micro Business', *Jurnal Seminar Internasional Towards Excellent Small Business*, 2010
- Dunford G Woller & Warner, 'Where to Microfinance, (Internasional of Economic Development)', 1991, 89-90.
- Effendi, Arif, 'Industri Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah', *Wahana Akademika*, 2014
- Endang Tohari, "Peningkatan Aksebilitas Petani Terhadap Kredit Melalui LKM", *Dalam M. Syukur Dkk, Bunga Rampai Lembaga Keuangan Mikro (Bogor: IPB Press, )*, 2003
- Ernawan, *Organizational Culture, Budaya Organisasi Dalam Perspektif Ekonomi Dan Bisnis*, (bandung, Alfabeta,)
- Euis Amalia, "'Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Peran Lembaga Keuangan Mikro Dan Usaha Kecil Mikro Di Indonesia: Analisis Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam), " (Desertasi Universitas Islam Negeri Syarif

- Hidayatullah Jakarta, 2008): 95'
- Ferry Idrus, N dan Sugiarto., *Manajemen Risiko Perbankan (Dalam Konteks Kesepakatan Basel Dan Peraturan BI)* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)
- Fidiana, and Ikhâm, 'Prospects of Islamic Microfinance Institutions in Scale Micro Business Funding Support for Poverty Reduction in Indonesia', *BMT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, 2014
- Ginanjart Kartasasmita, *Menggerakkan Sektor Riil Untuk Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan, "*, 2006
- Gwasi, N.D.I. & Ngambi, M.T., 'Competition And Performance Of Microfinance Institutions In Cameroon.', 22, 2014
- Hartanto, *Paradigma Baru Manajemen Indonesia*, (Bandung, Mizan,)
- Hashemi, Syed M., Sidney Ruth Schuler, and Ann P. Riley, 'Rural Credit Programs and Women'S Empowerment in Bangladesh', *World Development*, 1996  
<[https://doi.org/10.1016/0305-750X\(95\)00159-A](https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00159-A)>
- Hasibuan, Malayu., 'Dasar- Dasar Perbankan. Jakarta : PT. Bumi Aksara', 2005, h. 94
- Hasibuan, Malayu S. P, 'Manajemen Sumber Daya Manusia', *Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara*, 2011
- Hassel Nogi, 'Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance (Yogyakarta:Balairung, 2003), 12.'
- Helfert, Eirich A., *Analisis Laporan Keuangan. Jakarta Penerbit Erlangga*, 2008
- Huda, Nurul, *Dan Mustafa Edwin Nasution, Current Issues Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2009)*
- Hulme, David & Arun, Thankom, 'Microfinance A Reader, (New York: Routledge, )', 2009
- Jay Barney, 'Firm Recources and Sustained Competitive Advantage', *Journal of Management, Texas A&M University*, vol 17,
- Joanna Ledgerwood, 'Microfinance Handbook: An Institutional

- and Financial Perspective., Washington', DC: *The World Bank*, 1990
- Jonathan Murdock, *Financial Performance and Outreach: A Global Analysis Of Leanding Microbank Word Depeloment*, 200AD
- Kabir Hassan, M., and Issouf Soumaré, 'Guarantees and Profit-Sharing Contracts in Project Financing', *Journal of Business Ethics*, 2015 <<https://doi.org/10.1007/s10551-014-2201-0>>
- Karlan, D. & Golberg, N., "'Impact Evaluastion for Microfinance: Review of Methodological Issues", ', *The World Bank Paper*, 2007
- Ledgerwood, Juanna, 'Microfinance Handbook An Institutional and Financial Perspective.', *Washitong, DC The World Bank Paper*, 1999
- Leonard, Matt., 'Microsave Market Led Solutions For Financial Service Microsave Fokus., Notes', 2010
- 'M. Obaidulloh Dan Khan, "Islamic Microfinance Development: Chalengge and Initiatives", (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008).'
- M, Muh Sabir, Muhammad Ali, and Abd Hamid Habbe, 'Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia', *Jurnal Analisis*, 2012
- Mahmud Toha, 'Pemberdayaan Usaha Kecil Melalui Model Grameen Bank', *Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia*, 2000
- Mashudi, Anang, *Microfinance Opini.*, (Jogyakarta;UII Press., 2003)
- Masyhud Ali, *Manajemen Risiko-Strategi Perbankan Dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006)
- 'Mohammed Obaidulloh Dan Hajah Salma Haji Abdul Latiff, "Role of Microfinance in Proverty Aleviation: Lessons from Experiences in Selected IDB Member Countries", (Jeddah: Islamic Rese`arch and Training Institute, 2008):9.'
- Nasser, ETTY. M, 'Perbandingan Inerja Bank Pemerintah Dan

- Bank Swastadengan Rasio CAMEL. Serta Pengaruhnya Terhadap Harga Satuan', *Media Riset Akuntansi, Auditing Dan Informasi*, 2003
- Neni Sri Imaniati, *Aspek Aspek Hukum LKMS*, (Jakarta: Citra Aditia Bakti, 2010)
- Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pemberian Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*, 2012
- Pramuka., Ujiyanto dan, 'Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba Dan Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Go Publik Sektor Manufaktur).', *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.*, 2007
- Prasastinah Usanti, Trisadini, 'Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah', *Adil: Jurnal Hukum*, 2019  
<<https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.817>>
- Prasetyia, Ferry, and Kanda Diendarta, 'Pengukuran Efisiensi Perbankan Syariah Berbasis Manajemen Risiko', *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 2011
- Purnamasari and abdullah, 'Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)', *Jurnal Insituti Politeknik Ganesha Medan Juripol*, 2019
- Ridwan Syaifuddin, 'Faktor Penyebab Lemahnya LKM Di Indonesia, Universitas Indonesia', 2008
- Rifa'i, Achmad, 'Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM', *IKONOMIKA*, 2017  
<<https://doi.org/10.24042/febi.v2i2.1639>>
- Rivai, Veithzal., 'Islamic Economics: Ekonom Syariah Bukan OPSL., Tetapi Solusi., Jakarta: Bumi Aksara.', 2013
- Rivai, Veithzal, *Financial Institution Management* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012)
- Robinson, M. S., 'The Microfinance Revolution: Lessons from Indonesia., Washington. D.C.: The International Bank for

- Reconstruction and Development/the World Bank.', Volume2 (2002)
- Robinson Marguerite S., ', The Microfinance Rebolution: Sustainable Finance for the Poor.', *Washington DC: World Bank*, 2001, 17
- Rodney Wilson, 'Islamic Economics: A Short History', *Leiden: Brill Academic Publishing*, 69, 2006
- Rusdan, Rusdan, 'Urgensi Manajemen Pengawasan Risiko Bank Syariah', *PALAPA*, 2016  
<<https://doi.org/10.36088/palapa.v4i2.26>>
- Sadegh Bachtari, 'Microfinance and Poverty Reduction: Some International Evidence", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Internasional*', Vol. 5 No. (2006), 66.
- Savitri, o., 'analisis manajemen risiko kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah pada kredit usaha rakyat (Studi Pada Bank Jatim Cabang Mojokerto)', *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 2014
- Schreiner, Mark, 'Aspects of Outreach: A. Framework for Discussion of the Social Benefits of Microfinance.', *Journal of* (1999)
- Shochrul Rohmatul Ajija, "'The Effectiveness of Baitul Maal Wa Tamwil in Reducing Poverty", (Tesis Internasional Islamic University Malaysia ): 9. European Banking Federation, *Microfinance within the EU Banking Industry: Policy and Practice, Brussels'*, *European Banking Federation*, 2010
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter Dan Perbankan.* . (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005)
- Sulad Sri Hardanto, *..Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo., 2007)
- Sumitro Warkum., *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., 2004)
- Susanto, Azhar, *Sistem Informasi Manajemen, Konsep Dan Pengembangannya* (Bandung: Lingga Jaya, 2002)

- 'Sustainable Conventional and Islamic Microfinance Models for Micro Enterprises', *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 2014 <<https://doi.org/10.12816/0019263>>
- TD., Warninda, 'Islamic Rural Bank Profitability: Evidence from Indonesia'. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 10', 2014
- Tulus Tambunan, *Usaha Kecil Mikro Indonesia, LP3ES* (Jakarta, 2003)
- Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, 2013
- UU No.21, 'UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah', *Undang Undang Republik Indonesia*, 2008
- Weerakkody, Vishanth, Marijn Janssen, and Yogesh K. Dwivedi, 'Transformational Change and Business Process Reengineering (BPR): Lessons from the British and Dutch Public Sector', *Government Information Quarterly*, 2011 <<https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.07.010>>
- Wesley, Addison, 'Competitive Culture: The Richs and Rituals of Corporate Life', *Westerh Journal of Speech Communication*, 1982
- Woller, G.M., C. Dunford, and W. Woodworth, 'Where to Microfinance?', *International . 1.*, *Journal of Economic Development*, 1999, 29-64.
- Yaron., 'What Makes Rural Finance Institutions Successful', *World Bank Res. Observer*, 9, 49-70, 1994
- 'Yayasan Mitra Usaha (YMU), Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Lembaga Pelayanan Kredit Bagi Masyarakat Miskin: Sistem Replika Bank Grameen Di Indonesia, (Jakarta: YMU, 1996), 4.'
- Yunus, Muhammad, *Creating World Without Poverty. Edisi Indonesia Oleh Rani R. Moedirta*. (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama., 2007)
- — —, 'The Grameen Bank', *Scientific American*, 1999 <<https://doi.org/10.1038/scientificamerican1199-114>>
- Yushita, Amanita Novi, 'Implementasi Risk Management Pada

- Industri Perbankan Nasional', *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 2014 <<https://doi.org/10.21831/jpai.v6i1.1792>>
- 'Yustika, Ahmad Erani. 2006. *Perekonomian Indonesia, Deskripsi, Preskripsi, Dan Kebijakan*. Malang: Bayumedia Publishing.h. 135'
- Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997)*, 182.
- Zahara, 'Analisis Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dengan Metode Camel (Studi Kasus Pada Tiga BPR Di Sumatera Barat)', *Akuntansi Dan Manajemen*, 2013
- Zeller, M. Et. Al, 'Measuring Social Performance Of Micro - Finance Institutions: A. Proposal Social Performance Indicators Initiative., (Report of (GAP)', *Consultative Group to Assist the Poorest.*, 2003



**BUATBUKU.COM**

----- BUAT AJA DULU-----